

revisi_final-skripsi-cahya-zannuba-
2026_1786001890055_1786007768001.docx

By Turnitin Acc

**ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN ⁹⁸ HUKUM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA ¹⁰
ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-
ANAK/2025/PN SBS)**

SKRIPSI

Oleh :

CAHYA ZANNUBA ARIFAH KHOFSOH

22107710069



**UNIVERSITAS ISLAM BLITAR
⁹ PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

2026

**ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-
ANAK/2025/PN SBS)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Blitar

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh :

CAHYA ZANNUBA ARIFAH KHOFSOH

22107710069

UNIVERSITAS ISLAM BLITAR

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2026



HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL

ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA ANAK BERDASARKAN KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-
ANAK/2025/PN SBS)

Oleh:

NAMA : Cahya Zannuba Arifah Khofsoh
NIM : 22107710069
Prodi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 15 Juni 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Weppy Susetiyo, SH., M.H.
NIDN. 0708107902

Dr. Kasiani, S.H., M.H.
NIDN. 07130277003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H., M.H.
NIDN. 0716019303

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL

ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA ANAK¹⁰
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU (STUDI
PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN SBS)

Oleh:

NAMA : Cahya Zannuba Arifah Khofsoh
NIM : 22107710069
Prodi : ² Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 14 Juli 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Penguji I

Penguji II

Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H.
NUPTK. 2445773674230233

Novia Dewi Aprilia, S.H., M.Kn.

Penguji III

Penguji IV

³⁰
Weppy Susetio, S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

Dr. Kasiani, S.H., M.H.
NIDN. 07130277003

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

Fitriyah Nurrahmah, S.H., M.H.
NIDN. 0716019303

Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H.
NIDN. 0709077901

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cahya Zannuba Arifah Khofsoh

NIM : 22107710069

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul **"Analisis Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Sbs)"** yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 14 Juli 2026

Yang membuat Pernyataan,

**Cahya Zannuba Arifah
Khofsoh**

ABSTRAK

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh, "Analisis Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Sbs)" ³¹ Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar. Pembimbing: Weppy Susetio, SH., M.H. dan Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Sistem hukum Indonesia mengenal keberagaman batas usia dewasa antarbidang hukum, seperti 21 tahun dalam KUHPPerdata, 18 tahun dalam UU SPPA dan KUHP Baru, serta 17 tahun dalam UU Administrasi Kependudukan, yang berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan bersinggungan dengan kepastian hukum, sebagaimana tergambar pada ⁷⁵ Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang menempatkan ¹⁰⁸ seorang anak berusia 17 tahun sebagai terdakwa pembunuhan anak sendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan tersebut ditinjau dari asas kepastian hukum berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012, serta mengkaji perbandingan pengaturan ⁸⁵ batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, dengan ⁸⁵ metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual. Temuan studi memperlihatkan pertimbangan hakim telah memenuhi kepastian hukum secara internal, namun prediktabilitasnya sebagai preseden masih terpenuhi sebagian karena indikator konkret unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) belum diuraikan secara eksplisit. Perbandingan pengaturan menunjukkan bahwa peralihan dari KUHP Lama ke KUHP Baru bersifat teknis-legislatif dan justru memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim.

Kata kunci: kepastian hukum; pemidanaan anak; unsur perencanaan; batas usia anak; KUHP Lama dan KUHP Baru

ABSTRACT

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh, *“A Legal Analysis of Legal Certainty Regarding Judicial Discretion in Imposing Criminal Sentences on Minors Under the Old and New Criminal Codes (A Study of Judgment No. 17/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Sbs)”* Law Program, Faculty of Law, Blitar Islamic University. Advisors: Weppy Susetiyo, S.H., M.H., and Dr. Kasiani, S.H., M.H.

The Indonesian legal system recognizes inconsistent ages of legal majority across different fields of law, such as 21 years under the Civil Code, 18 years under the Juvenile Justice Law and the New Penal Code, and 17 years under the Population Administration Law, which may give rise to normative disharmony and intersect with the principle of legal certainty, as illustrated in Decision Number 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, involving a 17-year-old child charged with killing her own newborn. This investigation aims to analyze the judges' legal reasoning in that decision from the perspective of legal certainty under Law Number 11 of 2012, and to examine the comparative regulation of the minimum age of criminal responsibility between the Old and New Penal Codes, using a normative juridical method with statutory, case, also conceptual approaches. The findings show that the judges' reasoning has satisfied internal legal certainty, although its predictability as a precedent remains only partially fulfilled, as the concrete indicators of premeditation (*voorbedachte raad*) were not explicitly elaborated. The comparative analysis shows that the transition from the Old to the New Penal Code is merely technical-legislative in nature and has in fact reinforced legal certainty in the judges' reasoning.

Keywords: legal certainty; juvenile sentencing; premeditation; age of criminal responsibility; Old and New Penal Code

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

“what is meant for you will reach you, even if it is beneath two mountains”

42

(Ali bin Abi Thalib)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain) dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”

23

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

“Semua jatuh bangunmu, hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra – Hindia)

- If life is bad, pray. If life is good, pray. -

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh merupakan nama lengkap dari penulis skripsi ini. Penulis lahir pada tanggal 11 Oktober 2004 di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Penulis tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang hangat sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Moh. Syaiful Anwar dan Ibu Hidayatun Niswah, yang senantiasa memberikan doa, restu, serta dukungan tiada terhenti dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.

Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dengan menempuh pendidikan dasar di MI MIDA Gogodeso dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di MTsN 2 Blitar hingga lulus pada tahun 2019. Pendidikan kemudian berlanjut ke jenjang sekolah menengah atas di MAN 2 Blitar hingga akhirnya dinyatakan lulus pada tahun 2022.

Langkah awal perjalanan akademik penulis dalam pendidikan tinggi dimulai dengan menempuh pendidikan di Universitas Islam Blitar (UNISBA) Blitar. Sejak tahun 2022 hingga selesainya penyusunan skripsi ini di tahun 2026, ⁴⁵ penulis terdaftar aktif sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Studi ini mempunyai tujuan menganalisa kepastian hukum dalam pertimbangan hakim terhadap pidana anak serta pengaturan ³³ batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam hukum pidana Indonesia. Dengan selesainya seluruh rangkaian studi dan tugas akhir ini, penulis berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah menyalurkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, alhasil peneliti diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bisa menuntaskan perangkaian skripsi ini. Skripsi berjudul **"Analisis Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Sbs)"** ini diajukan selaku satu di antara persyaratan ⁹ guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Blitar (UNISBA) Blitar.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang melibatkan dukungan, bimbingan, dan bantuan beragam pihak. Maka sebab ⁴ itu, dengan kerendahan hati, peneliti ingin menyalurkan rasa terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya pada:

- ² 1. Bapak Dr. Soebiantoro, M.S.i. selaku rektor Universitas Islam Blitar yang sudah menyalurkan kesempatan serta fasilitas pada peneliti untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Blitar (UNISBA).
- ² 2. Bapak Nanang Rudi Hartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar yang sudah menyalurkan izin serta kemudahan administrasi pada peneliti dalam menuntaskan skripsi ini.

- 2
3. Ibu Fitriyah Nurrahmah, S.H., M.H. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar yang sudah menyalurkan arahan serta kemudahan saat peneliti menjalani perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
- 8
4. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Kasiani, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang sudah menyalurkan tenaga, waktu, serta pikiran untuk menyalurkan arahan, bimbingan, serta masukan amat berharga pada peneliti saat tahapan perangkaian skripsi.
- 8
5. Ibu Nabilla Farah Quraisyta, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Novia Dewi Aprilia, S.H., M.Kn. selaku Penguji II yang sudah menyalurkan saran, kritik, serta masukan konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Moh. Syaiful Anwar serta Ibunda Hidayatun Niswah, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak akan pernah cukup terucapkan atas segala doa, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang perjalanan hidup penulis. Rasa tidak ingin mengecewakan kalian berdua selalu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis, bahkan di saat-saat rasa ingin menyerah begitu kuat menghampiri. Setiap kali langkah terasa berat dan semangat mulai meredup, bayangan wajah Ayah dan Ibu selalu berhasil membangkitkan kembali tekad penulis untuk terus bertahan dan melangkah maju. Dan kini, setelah melewati semua proses yang tidak mudah itu, penulis akhirnya dapat berdiri di titik ini dengan menyandang gelar Sarjana Hukum, sebagai buah dari doa dan kesabaran Ayah dan Ibu selama ini. Terima kasih telah menjadi alasan

penulis untuk tidak pernah benar-benar menyerah, dan semoga pencapaian ini dapat menjadi kebanggaan kecil yang penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta.

7. Seluruh keluarga besar penulis, atas semangat, doa, serta sokongan yang selalu disalurkan kepada penulis saat proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Sahabat-sahabat penulis, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis, baik dalam suka maupun duka, selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Untuk seseorang yang selalu setia menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat kepada penulis, baik di saat penulis sedang bersemangat maupun di saat semangat itu mulai meredup. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, dan tempat penulis mempercayakan segala resah yang tidak pernah bisa penulis ceritakan kepada siapa pun selain dirinya. Setiap kata semangat, setiap perhatian kecil, dan setiap kesabaran yang diberikan selama ini menjadi salah satu alasan penulis untuk terus bertahan dan tidak mudah menyerah, hingga akhirnya peneliti bisa menuntaskan skripsi ini secara baik. Terima kasih telah selalu ada, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menjadi sandaran bagi penulis di saat-saat yang tidak mudah selama proses ini berlangsung.

10. Terakhir, peneliti ingin menyalurkan rasa terima kasih pada diri sendiri, yang sudah bertahan melewati perjalanan panjang penyusunan skripsi ini dengan segala warna-warninya. Terima kasih telah tetap berjuang meskipun harus jatuh sakit selama berminggu-minggu, di tengah kondisi tubuh yang lemah namun tetap dipaksakan untuk terus berusaha menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah tetap bertahan meskipun berkali-kali diliputi keraguan dan rasa tidak yakin akan kemampuan diri sendiri, yang seringkali hanya bisa dipikirkan dan dihadapi sendirian, tanpa banyak orang yang tahu betapa beratnya perjuangan yang sesungguhnya. Perjuangan ini mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, namun penulis tahu betapa besar usaha yang telah dikerahkan untuk sampai di titik ini. Terima kasih telah tidak menyerah, dan akhirnya membuahkan hasil yang pantas untuk disyukuri.

Blitar, 14 Juli 2026

Cahya Zannuba Arifah Khofsoh

DAFTAR ISI

COVER.....	71
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
2 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
21 2.1 Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum	23
2.1.1 Pengertian Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum	23
2.1.2 Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum	25
2.2 Tinjauan Umum tentang Pemidanaan Anak.....	28
2.2.1 Pengertian Pemidanaan Anak	28
2.2.2 Tujuan Pemidanaan Anak	29
2.2.3 Sanksi terhadap Anak Pelaku Pidana.....	30
2.2.4 Pengaturan Khusus Pemidanaan Anak	32
2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri	34
2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri	34
2.3.2 Perbandingan dengan Delik Pembunuhan Lain dalam KUHP	35
27 2.4 Tinjauan Umum tentang Pengaturan Pemidanaan Anak dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.....	37
2.4.1 Pengaturan Anak dalam KUHP Lama	37
2.4.2 Pencabutan Pasal 45-47 dan Peralihan ke UU SPPA	38
2.4.3 Pengaturan Anak dalam KUHP Baru.....	39
2.4.4 Kedudukan UU SPPA sebagai <i>Lex Specialis</i> Pascaberlakunya KUHP Baru	40

2.5	Tinjauan Umum tentang Hukum Administrasi Kependudukan dan Disharmoni Batas Usia.....	41
2.5.1	Pengertian dan Dasar Hukum Administrasi Kependudukan	41
2.5.2	Batas Usia dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik	42
2.5.3	Perbedaan Batas Usia Dewasa dalam Hukum Administrasi Kependudukan dan Hukum Pidana	43
2.6	Kerangka Teori.....	45
2.6.1	Teori Kepastian Hukum	45
2.6.2	Teori Pertimbangan Hakim.....	51
14	BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1	Jenis Penelitian.....	57
3.2	Metode Pendekatan	58
3.3	Sumber Bahan Hukum	59
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	60
3.5	Penyajian Bahan Hukum.....	61
3.6	Analisis Bahan Hukum	61
14	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1	Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs ditinjau dari Asas kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	65
4.2	Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs	74
	BAB V KESIMPULAN	83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan ² Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs	89
---	----

56 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang keberadaannya wajib dilindungi, dijamin hak-haknya, serta dijauhkan dari semua wujud diskriminasi serta kekerasan. Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai hak konstitusional, sebagaimana termuat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menjabarkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Komitmen negara pada perlindungan anak semakin dipertegas melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak atau “*Convention on the Rights of the Child*” melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yang menempatkan empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang, juga penghargaan pada opini anak, sebagai landasan setiap kebijakan yang menyangkut anak.²

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam beragam aturan UU nasional, yakni UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.³

Melalui UU tersebut, negara berupaya memastikan bahwa setiap anak, tanpa

⁴⁹

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi keluarganya, memperoleh perlindungan yang layak, termasuk dalam situasi anak berada dalam kondisi rentan atau berhadapan dengan proses hukum.

Namun demikian, dalam kenyataannya, anak tidak selalu berada dalam posisi sebagai pihak yang dilindungi semata. Terdapat kondisi di mana anak justru ⁶⁵ berhadapan dengan hukum selaku pelaku tindak pidana, yang dalam terminologi hukum dikenal ⁴ dengan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH). Data yang ⁵¹ dihimpun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat adanya 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan sepanjang tahun 2020 hingga 2022, dengan kasus pencurian sebagai ⁵¹ jenis tindak pidana yang paling banyak dilaksanakan oleh anak.⁴ Data lain yang dihimpun Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga mencatat berbagai jenis tindak pidana yang mengikutsertakan anak selaku pelaku, misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual, pencurian, sampai tindak pidana pembunuhan. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan anak selaku pelaku tindak pidana bukanlah persoalan yang dapat dipandang sebelah mata, melainkan memerlukan penanganan ³ hukum yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

⁴ Nanda Narendra Putra, 'BPHN "Mengasuh": ¹ Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Yang Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah', 2023 <<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>> [accessed 23 July 2026].

Kompleksitas persoalan ABH melahirkan kebutuhan akan sistem peradilan yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk individu dewasa, mengingat anak secara psikologis, emosional, dan intelektual belum memiliki kematangan yang sama dengan individu dewasa dalam memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk UU ¹¹ Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) ⁵, yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak lagi selaras perkembangan keperluan perlindungan hukum bagi anak.

UU SPPA menempatkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta ¹¹³ kepentingan terbaik untuk anak sebagai landasan utama penyelenggaraan ¹³ sistem peradilan pidana anak, dengan menitikberatkan pendekatan *diversi* sebagai upaya pengalihan penuntasan perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan, sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi.⁶ Pendekatan ini secara filosofis berangkat dari pemahaman bahwa proses peradilan pidana formal, khususnya yang berujung pada pemidanaan dan perampasan kemerdekaan, berpotensi menimbulkan dampak traumatis dan stigmatisasi yang justru menghambat proses tumbuh kembang dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, pemidanaan pada anak semestinya ditempatkan selaku usaha terakhir atau “*ultimum remedium*” yang hanya

45

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

⁶ Nindy Dwiyanita Putri and Mitro Subroto, ‘Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana’, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7.3 (2023), pp. 898–905.

ditempuh setelah upaya-upaya lain, termasuk diversi, tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁷

Satu di antara bentuk tindak pidana yang mengikutsertakan anak selaku pelaku, sekaligus menempatkan anak dalam posisi yang kompleks antar korban serta pelaku keadaan sosial, adalah tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji secara yuridis oleh karena pelaku tindak pidana bukanlah orang yang secara umum dianggap memiliki niat jahat sebagaimana pelaku pembunuhan pada umumnya, melainkan seorang ibu yang berada dalam kondisi psikologis tertekan akibat rasa takut, malu, dan stigma sosial yang melekat pada peristiwa kelahiran anak tersebut.⁸ Kompleksitas ini pula yang menjadi dasar untuk perumus UU guna menciptakan ketentuan pidana yang berbeda dari delik pembunuhan pada umumnya.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur delik ini dengan khusus pada Pasal 341, menjabarkan “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan telah melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Apabila tindakan tersebut dilaksanakan dengan rencana lebih dulu, ketentuan pemberatannya diatur ¹ dalam Pasal 342 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan

⁷ Kartono and Suhendar, ‘Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Restoratif’, *Journal Justiciabellen*, 03.02 (2023), pp. 91–102.

⁸ Bernadheta Aurelia C. Savira, ‘Jerat Pidana Ibu Bunuh Anak Yang Baru Dilahirkannya Karena Malu’, *Hukum Online*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-ibu-bunuh-anak-yang-baru-dilahirkan-karena-malu-cl1733/>> [accessed 29 July 2026].

tahun, sedangkan pihak lain yang ikut melaksanakan perbuatan tersebut dipidana sebagai pelaku pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana sebagaimana diregulasi pada Pasal 343 KUHP. Ketentuan-ketentuan ini dengan filosofis berbeda dari delik pembunuhan pada umumnya sebagaimana diregulasi pada Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP, oleh karena UU secara eksplisit mempertimbangkan kondisi psikologis khusus yang dialami seorang ibu pascapersalinan, sehingga ancaman pidananya dirumuskan jauh lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.⁹

Pembedaan perlakuan hukum tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata memandang perbuatan merampas nyawa manusia sebagai perbuatan yang harus dipidana secara seragam, melainkan turut mempertimbangkan unsur subjektif berupa keadaan batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan sebagai dasar pertimbangan peringanan pidana (*strafverzachtende omstandigheid*). Hal ini menjadikan tindak pidana pembunuhan anak sendiri sebagai delik khusus (*lex specialis*) yang menyimpang dari ketentuan umum pembunuhan, baik dari segi subjek hukum yang secara tegas dibatasi hanya pada seorang ibu kandung, unsur waktu perbuatan yang dibatasi pada saat ataupun tidak lama sesudah persalinan,

⁹ Firdaus Firda and Suartini, 'Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective (Study of Decision Number 4 / Pid . B / 2024 / Pn MSH)', *Jurnal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4.6 (2024), pp. 1052–59.

maupun unsur motif berupa ketakutan akan diketahuinya ¹⁶ kelahiran anak tersebut oleh orang lain.

Seiring ³ dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan anak sendiri mengalami rekodifikasi dan penyederhanaan struktur norma. Ketentuan yang semula tersebar dalam tiga pasal terpisah, yaitu Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 KUHP Lama, kini disatukan ke dalam satu pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 460 UU Nomor ¹ Tahun 2023. Pasal 460 ayat (1) mengatur bentuk pokok ¹⁶ tindak pidana pembunuhan anak sendiri dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun, ayat (2) mengatur bentuk pemberatan apabila perbuatan dilaksanakan ³⁶ dengan rencana lebih dulu dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan ayat (3) mengatur ketentuan penyertaan bagi pihak lain yang ikut melaksanakan tindak pidana tersebut.¹⁰

Meskipun terjadi perubahan pada tataran teknis perumusan norma (*legislative drafting*), substansi ancaman pidana pada delik ini tidak mengalami perubahan yang signifikan antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan akademis mengenai relevansi rasio legis pemberian keringanan pidana tersebut apabila dikaitkan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia kontemporer, yang secara signifikan berbeda dengan

³
¹⁰ ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), Pasal 460 ayat (1) (2) (3).

konteks sosial pada masa berlakunya *Wetboek van Strafrecht* sebagai produk hukum kolonial, khususnya dalam kaitannya dengan posisi anak yang lahir dari peristiwa tersebut sebagai subjek yang turut terdampak oleh keadaan sosial di luar kendalinya.

Fenomena tersebut tergambar nyata ⁶ pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas. Dalam perkara ini, Anak IN, seorang pelajar perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun, didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkannya sendiri. Berlandaskan fakta hukum yang terbuka pada persidangan, Anak IN mengalami kehamilan akibat hubungan badan di luar pernikahan dan turut menjadi korban eksploitasi seksual oleh orang dewasa. Karena rasa takut dan panik atas kehamilan yang tidak diketahui keluarganya, Anak IN melahirkan secara diam-diam di kamar mandi rumah orang tuanya, dan tidak lama setelah proses persalinan, menghilangkan nyawa bayinya karena kepanikan yang dialaminya.¹¹

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yakni ¹⁶ Pasal 341 KUHP atau Pasal 342 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) ⁶³ tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Setelah memeriksa fakta-fakta hukum di persidangan, termasuk keterangan saksi, hasil visum et repertum, dan hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap Anak IN, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan adalah dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 341 KUHP, dengan pertimbangan bahwa

²
¹¹ Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025.

perbuatan Anak IN dilandasi oleh rasa takut dan kepanikan pascamelahirkan, bukan didasari niat yang direncanakan sebagaimana disyaratkan Pasal 342 KUHP.¹²

Majelis Hakim pada akhirnya menetapkan pidana penjara 2 (dua) tahun di LPKA, lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan ¹ Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sambas, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Kompleksitas perkara ini terletak pada kedudukan ganda Anak IN, yang secara faktual merupakan pelaku tindak pidana, namun sekaligus korban dari keadaan sosial dan eksploitasi seksual yang dialaminya, sehingga menuntut Majelis Hakim untuk tidak semata-mata menerapkan ketentuan pidana secara tekstual, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan psikologis anak.¹³

Namun demikian, implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak tersebut harus tetap berpijak pada kepastian hukum, sebagai ¹⁰¹ salah satu dari tiga tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, di samping keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum menghendaki agar setiap norma hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks peradilan pidana anak, kepastian hukum menjadi sangat penting mengingat status

¹² Pengadilan Negeri Sambas, ² Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025., hlm. 2-26.

¹³ Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025., hlm 31-33

seseorang sebagai anak menentukan keseluruhan rezim hukum acara, jenis sanksi, hingga lembaga pelaksana pidana yang berlaku terhadapnya, sehingga kekeliruan atau ketidakkonsistenan dalam menentukan status tersebut dapat berakibat fatal terhadap hak-hak anak.

Kepastian hukum juga tidak dapat dilepaskan dari kejelasan dan konsistensi norma hukum itu sendiri. Ketidakjelasan atau tumpang tindih pengaturan pada tataran normatif akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada tataran penerapan, termasuk dalam hal penentuan batas usia anak yang berhak atas perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, kajian mengenai kepastian hukum tidak dapat berhenti pada analisis terhadap pertimbangan hakim semata, melainkan harus ditelusuri hingga ke akar pengaturan normatifnya, termasuk bagaimana batas usia anak diatur dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.¹⁴

Penentuan status seseorang sebagai anak dalam konteks hukum pidana menjadi persoalan yang krusial, karena status tersebut menentukan rezim hukum acara, jenis sanksi, serta lembaga pelaksana pidana yang berlaku terhadap pelaku. ¹⁰⁴ Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 2 UU SPPA menjabarkan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.¹⁵ Penetapan batas usia tersebut bukanlah hal yang statis sepanjang sejarah hukum pidana Indonesia,

¹⁴ Zulfahmi Nur, ‘Keadilan Dan Kepastian Hukum’, 6.2 (2023).

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012*, Pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 2 .

melainkan mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan pemikiran hukum mengenai perlindungan anak.

Pada era ²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersumber *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda (selanjutnya disebut KUHP Lama), pengaturan mengenai anak yang belum dewasa sesungguhnya pernah termuat dalam ²² Pasal 45, Pasal 46, serta Pasal 47 KUHP, yang menetapkan bahwa terhadap anak yang belum berusia 16 (enam belas) ²⁵ tahun, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, ¹¹⁵ diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa pidana, atau dijatuhi pidana dengan pengurangan ⁶³ sepertiga dari ancaman maksimum tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶ Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana pada masa itu telah mengenal adanya perlakuan khusus terhadap anak, meskipun pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada paradigma hukum pidana konvensional. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh ⁵⁷ UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mengubah rentang usia anak yang bisa diajukan ke persidangan anak menjadi 8 (delapan) hingga ¹⁸ belum genap 18 (delapan belas) tahun, sebelum akhirnya disempurnakan kembali melalui UU SPPA pada tahun 2012 dengan batas usia 12 hingga 18 tahun sebagaimana berlaku hingga saat ini, dengan pertimbangan ¹⁸ psikologis, sosiologis, dan pedagogis bahwa anak di bawah usia

¹⁵ ¹⁶ ‘Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)’, *Cek Hukum*, 2021 <<https://cekhukum.com/pasal-45-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>> [accessed 26 July 2026].

12 tahun belum memiliki kematangan yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Konsekuensi dari pencabutan Pasal 45 hingga Pasal 47 KUHP tersebut adalah bahwa KUHP Lama yang selama ini berlaku sesungguhnya tidak lagi memiliki ketentuan internal yang secara eksplisit mengatur batas usia anak maupun definisi anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai hal tersebut sepenuhnya digantungkan pada undang-undang khusus di luar KUHP, yakni UU SPPA, sehingga KUHP Lama pada praktiknya berfungsi sebagai sumber norma materiil (rumusan delik dan ancaman pidana), sementara UU SPPA berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur subjek hukum anak secara menyeluruh, termasuk batas usianya.

Kekosongan norma dalam kitab induk hukum pidana nasional mengenai batas usia anak ini mewujudkan satu di antara titik perhatian pada pembaruan hukum pidana nasional, yang kemudian direspons melalui pengesahan UU ⁶⁴ Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru).¹⁷ Rancangan UU KUHP yang sudah melalui pembahasan panjang sejak beberapa dekade sebelumnya akhirnya disahkan dalam ²³ rapat paripurna DPR di ³ 6 Desember 2022, serta ³ mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, bersamaan mulai berlakunya KUHP yang baru berlandaskan UU Nomor 20 Tahun 2025.

³
¹⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

KUHP Baru pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan tentang batas usia anak secara langsung pada kitab induk hukum pidana nasional. Pasal 150 KUHP Baru menjabarkan “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”, sementara Pasal 40 KUHP Baru menjabarkan “pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.¹⁸ Kodifikasi ini secara substansial menegaskan kembali ketentuan yang sebelumnya hanya diatur dalam UU SPPA, sekaligus memberikan pijakan normatif yang lebih kuat dan tunggal di dalam kitab hukum pidana nasional.

Pembaruan ini penting dikaji, sebab perubahan dari kekosongan norma menjadi kodifikasi eksplisit berpotensi memengaruhi cara pandang dan penalaran hukum aparat penegak hukum, termasuk hakim, dalam menentukan status seorang pelaku sebagai anak, meskipun secara substansi angka batas usianya tidak berubah dari yang telah diatur UU SPPA. Kodifikasi yang lebih eksplisit tersebut memberikan landasan normatif yang lebih sistematis sehingga berpotensi meningkatkan konsistensi dalam penafsiran dan ¹⁰⁹penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, karena putusan ⁹⁴yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diputus pada bulan Juli 2025, yakni sebelum KUHP Baru berlaku efektif, maka pembahasan mengenai KUHP

³
¹⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 40.

Baru dalam penelitian ini bersifat komparatif dan proyektif, bukan menganalisis penerapan aktual oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Persoalan penentuan batas usia anak tidak berhenti pada ranah hukum pidana semata. Pada sistem hukum Indonesia, konsep usia dewasa atau kecakapan hukum diatur secara berbeda-beda pada berbagai bidang hukum, sehingga menimbulkan apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai disharmoni pengaturan usia dewasa. Pada ranah hukum administrasi kependudukan,¹ Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa Warga Negara Indonesia yang²⁹ telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang menggantikan Kartu Identitas Anak yang berlaku hingga usia 17 tahun kurang satu hari.¹⁹

Dengan demikian, secara administratif, seseorang yang telah mencapai usia 17 tahun telah beralih status dari anak menjadi penduduk yang wajib memiliki dokumen identitas kependudukan layaknya orang dewasa pada umumnya. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan satu tahun antara batas usia dewasa menurut hukum administrasi kependudukan (17 tahun) dengan batas usia dewasa menurut hukum pidana, baik menurut UU SPPA maupun Pasal 150 KUHP Baru (18 tahun). Seseorang yang berusia 17 tahun berada pada posisi yang secara administratif telah dianggap dewasa, namun secara hukum

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (2013), Pasal 63 ayat (1).

pidana masih sepenuhnya berstatus anak dan berhak atas seluruh perlindungan khusus yang diberikan sistem peradilan pidana anak.

Disharmoni pengaturan usia semacam ini bukan merupakan fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena serupa juga terjadi antara ketentuan usia dewasa berlandaskan KUHP, yang menetapkan usia dewasa pada 21 tahun atau telah menikah, dengan ketentuan usia dewasa ¹⁰³ menurut peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menetapkan usia dewasa pada 18 tahun, maupun Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan secara tersendiri. Beragamnya ketentuan batas usia dewasa tersebut bahkan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan ³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan rumusan kamar perdata terkait, yang pada intinya menegaskan bahwa penentuan usia dewasa atau kecakapan hukum sepatutnya disesuaikan dengan konteks perkara dan undang-undang yang secara khusus mengatur perkara tersebut.²⁰

Namun demikian, disharmoni antara ranah administrasi kependudukan dan ranah pidana anak khususnya belum banyak mendapat perhatian dalam kajian yuridis, padahal implikasinya bersinggungan langsung dengan penentuan status hukum seseorang dalam proses peradilan pidana. Titik disharmoni tersebut menjadi sangat relevan ketika dikorelasikan ⁶ Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, mengingat Anak IN dalam perkara a

²⁰ Manggin and Muhammad Khutub, 'Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K / PID / 2019)', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), pp. 7439–49.

quo berusia tepat 17 (tujuh belas) tahun pada saat peristiwa pidana terjadi, sebagaimana dibuktikan melalui Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18/CS/2007 dan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan.

Usia tersebut menempatkan Anak IN persis pada celah disharmoni antara dua rezim hukum yang berbeda: secara administrasi kependudukan, Anak IN telah memasuki usia wajib kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan dapat dipandang sebagai subjek hukum dewasa; namun secara hukum pidana, sesuai UU SPPA maupun KUHP Baru, Anak IN tetap berstatus anak yang berhak atas perlakuan khusus, termasuk penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, bukan lembaga pemasyarakatan dewasa. Fakta bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* secara konsisten menerapkan status anak terhadap IN, tanpa terpengaruh oleh status administratif kependudukannya, menjadi indikasi awal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam sebagai bentuk penegakan kepastian hukum di titik yang secara normatif rawan disharmoni.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah dimensi kasuistis, yaitu bagaimana Majelis ⁶ Hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs dengan konkret menguraikan pertimbangan hukumnya, termasuk konsistensi penggunaan terminologi delik antara surat dakwaan dan amar putusan, pembuktian unsur-unsur Pasal 341 KUHP, serta penerapan prinsip keadilan restoratif serta kepentingan terbaik untuk anak. Dimensi

kedua adalah dimensi normatif, yaitu bagaimana kerangka hukum yang mengatur batas usia anak itu sendiri mengalami perubahan dari KUHP Lama yang tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai batas usia anak menuju KUHP Baru yang untuk pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan tersebut, sekaligus bagaimana ketentuan tersebut berinteraksi dengan disharmoni batas usia dalam hukum administrasi kependudukan.

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, penelitian-penelitian terdahulu mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak umumnya membahas kesesuaian putusan dengan UU SPPA secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan perubahan kerangka pengaturan usia anak dalam transisi dari KUHP Lama menuju KUHP Baru. Di sisi lain, kajian mengenai disharmoni batas usia dewasa dalam berbagai bidang hukum umumnya membahas persinggungan antara hukum pidana dengan hukum perdata atau hukum perkawinan, sementara persinggungan dengan hukum administrasi kependudukan, khususnya dalam konteks kasus konkret peradilan pidana anak, belum banyak menjadi fokus kajian akademis tersendiri.

Kekosongan kajian inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang menggabungkan analisis kasuistik terhadap ² Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs dengan analisis normatif terhadap perubahan pengaturan batas usia anak dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sejauh mana asas kepastian hukum telah dan akan terus terjaga ¹¹ pada sistem peradilan pidana anak di

Indonesia, khususnya dalam titik-titik rawan disharmoni pengaturan usia sebagaimana diuraikan di atas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis berminat guna menelaah kien dalam persoalan ini pada suatu studi hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Kepastian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs)”.

2 I.2

Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah disampaikan, studi ini difokuskan dalam 2 perumusan permasalahan utama untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah, yaitu:

1. ²⁶ Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs?

2 1.3

Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai pada studi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

1.4

Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan yang peneliti uraikan di atas, manfaat penelitian ditinjau secara praktis serta teoritis ialah:

1. Secara Teoritis

- a. Studi ini diinginkan bisa menjadi rujukan akademis dalam kajian hukum pidana anak, khususnya terkait analisis kepastian hukum tentang pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak serta penerapannya dalam pertimbangan hakim, sebagai bidang

kajian yang masih memerlukan pengembangan dalam literatur hukum pidana anak.

- b. Studi ini diinginkan bisa memperkaya literatur akademik mengenai pengaturan ³³ batas usia pertanggungjawaban pidana anak pada hukum pidana Indonesia serta implikasinya terhadap penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara pidana ¹ anak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Hakim dan aparat **penegak hukum** lainnya : Studi ini diinginkan dapat mewujudkan materi masukan dalam penerapan dan penafsiran ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak, sehingga tercipta pertimbangan hukum yang lebih konsisten, jelas, dan memberikan kepastian hukum dalam perkara pidana anak.
- b. Bagi pembentuk undang-undang (legislator) : Studi ini diinginkan bisa mewujudkan materi pertimbangan terhadap melakukan evaluasi serta penyempurnaan pengaturan mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana anak, guna mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan pengaturan dalam sistem hukum nasional.

- c. Bagi Masyarakat : Studi ini diinginkan bisa menyalurkan pemahaman tentang batasan usia pertanggungjawaban pidana anak serta pentingnya kepastian hukum dalam proses peradilan pidana anak.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian dan menunjukkan orisinalitas serta kebaruan (novelty) penelitian ini, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pertimbangan hakim dalam pemidanaan Anak, kepastian hukum, dan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana Anak. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui persamaan, perbedaan, serta kontribusi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Adapun perbandingan penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut.

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian Ini
1	Revalno Alfons, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, dan Iqbal Taufik. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Anak", IATOH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 4 (2024): 292–301.	Sama-sama meneliti pertimbangan hukum hakim terhadap menjatuhkan pidana kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi terhadap putusan pengadilan sebagai objek analisis.	Penelitian Alfons, dkk. berfokus pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan hanya menguraikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim secara umum, tanpa mengaitkannya dengan asas kepastian hukum maupun perbandingan pengaturan lintas rezim KUHP. Penelitian ini secara khusus mengkaji pertimbangan

No	28 Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian Ini
			hakim dari sudut pandang kepastian hukum berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menaunkannya dengan disharmoni pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, dimensi yang belum disentuh dalam penelitian tersebut.
2	20 Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim", Jurnal Negara Hukum, Vol. 15 No. 2 (November 2024): 25–51.	Sama-sama mengkaji pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan implikasinya terhadap pertimbangan atau putusan hakim dalam perkara pidana.	Penelitian Latifah dan Hairi berfokus secara umum pada konsep pedoman pemidanaan bagi pelaku dewasa dan korporasi dalam KUHP Baru, tanpa menyentuh isu pemidanaan Anak maupun perbandingannya dengan KUHP Lama pada suatu putusan konkret. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara khusus perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana Anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perkara konkret, yaitu Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

No	28 Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dan Kebaruan Penelitian Ini
3	Manggin dan Muhammad Khutub. “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K/PID/2019)”, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Sosial dan Humaniora (UNES Review), Vol. 6 No. 2 (Desember 2023): 7439–7449.	Sama-sama mengangkat isu disharmoni pengaturan batas usia dewasa/anak antar-rezim hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam putusan pengadilan.	Penelitian Manggin dan Khutub membatasi kajian pada konflik norma batas usia dewasa antara KUHP dan 30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam konteks delik penculikan (Pasal 332 KUHP), tanpa membahas pemidanaan Anak maupun pengaturan <i>Wetboek van Strafrecht</i> Baru. Penelitian ini memperluas cakupan disharmoni tersebut ke ranah hukum administrasi kependudukan (kepemilikan KTP-el dan Kartu Identitas Anak) dan mengaitkannya secara langsung dengan pertimbangan hakim dalam perkara pemidanaan Anak pascaberlakunya KUHP Baru, sehingga memiliki posisi kebaruan yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 ⁵⁵ Tinjauan Umum tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum

2.1.1 Pengertian Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Konvensi Hak Anak atau “*Convention on the Rights of the Child*” Tahun 1989 ¹⁰⁵ dalam Pasal 1 memberikan definisi mengenai anak, yang berbunyi sebagai berikut:²¹

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” (Pasal 1 ¹ Convention on the Rights of the Child Tahun 1989).

Konvensi ini sudah diratifikasi Indonesia melalui Keppres ⁵² Nomor 36 Tahun 1990 dan menjadi satu di antara pertimbangan filosofis diciptakannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam konteks yang lebih teknis, UU SPPA membedakan tiga kategori ABH sebagaimana diatur pada Pasal 1. ⁷⁶ Pasal 1 angka 1 UU SPPA memberikan definisi mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:²²

²¹ ¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia ⁴ Nomor 36 Tahun 1990.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 1.

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” ⁸ (Pasal 1 angka 1 UU SPPA).

Pasal 1 angka 3 UU SPPA memberikan definisi mengenai ABH, ¹¹⁹ berikutnya disebut Anak, berbunyi sebagai berikut:²³

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Batasan usia inilah yang menjadi acuan yuridis guna menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana tunduk pada rezim hukum acara khusus ¹¹¹ dalam UU SPPA atau pada hukum acara pidana umum.

Anak selaku subjek hukum yang rentan (*vulnerable group*) membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan mengenai perlindungan anak secara umum tertuang dalam ¹² UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pengaturan tentang ABH secara khusus diatur dalam UU SPPA. Kekhususan pengaturan ini didasarkan pada pengakuan bahwa anak, sekalipun berstatus sebagai ⁴⁷ pelaku tindak pidana,

²³ ¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

tetap merupakan pribadi yang masih pada proses tumbuh kembang dan wajib dilindungi kepentingan terbaiknya.²⁴

2.1.2 Kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum³⁸

Perlindungan hukum terhadap ABH di Indonesia diatur secara khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak³² (selanjutnya disebut UU SPPA). UU ini lahir untuk menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dinilai telah tidak selaras perkembangan kebutuhan hukum serta prinsip-prinsip perlindungan anak, khususnya karena pendekatannya masih bersifat retributif (pembalasan) dan belum mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 1 angka 2 UU SPPA¹⁵ menjabarkan “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.²⁵ Perumusan ini merefleksikan pembentuk UU mengadopsi pendekatan perlindungan bersifat komprehensif pada seluruh ABH, tanpa membedakan kedudukan hukumnya dalam suatu perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa cakupan perlindungan dalam UU SPPA bukan sekedar ditujukan pada anak selaku pelaku, tetapi juga kepada anak yang berkedudukan selaku saksi ataupun korban dalam suatu perkara pidana. Secara garis besar, ketiga kategori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

²⁴ Ramadani. (2020). "Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Negara dan Keadilan*, 9(1)

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 2.

1. ³¹ Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA, menjabarkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu:²⁶

- a. Unsur usia, yakni ⁸⁶ batas usia minimal 12 tahun dan ⁸⁶ batas usia maksimal belum genap 18 tahun pada saat diduga melaksanakan tindak pidana. Batas usia minimal 12 tahun ini merupakan hasil ⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, yang ¹⁴ menyatakan frasa ¹⁴ usia 8 tahun sebagaimana diatur UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ¹⁴ batas usia minimum dinaikkan menjadi 12 tahun.
- b. Unsur dugaan tindak pidana, yakni status hukum anak yang masih bersifat "diduga" melakukan tindak pidana, sehingga anak tetap dilindungi asas praduga tidak bersalah atau “*the best interests of the child*” sepanjang belum ⁵³ ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlu ditambahkan ⁵⁸ bahwa ⁵⁸ Pasal 20 UU SPPA memberikan pengecualian: apabila ⁵⁸ tindak pidana dilaksanakan oleh anak sebelum ⁵⁸ genap berusia 18 tahun, namun perkaranya baru diajukan ke sidang

⁴
²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia ⁴ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 3.

¹ pengadilan setelah anak melewati usia 18 tahun namun belum menggapai usia 21 tahun, maka anak tersebut tetap diajukan dan diadili melalui mekanisme ⁴ sistem peradilan pidana anak, bukan peradilan pidana umum.²⁷

2. Anak Korban.

Pasal 1 angka 4 UU SPPA menjabarkan “Anak Korban sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Kedudukan anak selaku korban menempatkannya sebagai pihak yang memerlukan pemulihan (*restoration*), bukan sekadar alat bukti dalam proses peradilan.²⁸

²⁹ 3. Anak Saksi.

Pasal 1 angka 5 UU SPPA menjabarkan “Anak Saksi sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.²⁹

³¹ ²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang ³⁵ Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 20.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 4.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 angka 5.

2.2 ¹ Tinjauan Umum tentang Pidanaan Anak

2.2.1 Pengertian Pidanaan Anak

Pidanaaan ⁹¹ anak merupakan proses ¹⁰² penjatuhan sanksi oleh hakim pada anak yang terbukti melaksanakan tindak pidana melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidanaaan pada anak pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan, namun pelaksanaannya berbeda dengan pidanaaan pada pelaku dewasa karena mempertimbangkan ²⁶ kondisi fisik, mental, dan psikologis anak yang berada pada tahapan perkembangan.³⁰

Perbedaan tersebut tercermin pada ² UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang ⁸ Sistem Peradilan Pidana Anak yang menempatkan ⁸ pidanaaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). UU SPPA menghendaki supaya penuntasan perkara anak lebih mengedepankan pendekatan keadilan diversi serta restoratif daripada penjatuhan pidana. Meskipun demikian, dalam perkara tertentu yang tidak memenuhi syarat diversi atau memiliki tingkat keseriusan tertentu, pidana tetap dapat dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya.

Pidanaaan anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan penderitaan sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan. Oleh karena itu, jenis pidana yang bisa ditetapkan pada anak dirancang sedemikian rupa agar

³⁰ Ismail Iskandar and others, ¹ 'Sistem Pidanaaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Ditinjau Dari Tujuan Pidanaaan', *Faculty of Law*, 8.2 (2024), pp. 153–65.

tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung proses perkembangan dan reintegrasi sosialnya. Pada konteks ini, pidana tidak dipersepsikan selaku alat pembalasan, namun selaku instrumen untuk membentuk kesadaran hukum dan tanggung jawab anak terhadap perbuatannya.

Selain itu, sistem pemidanaan anak di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa anak mempunyai kapasitas berbeda dengan individu dewasa dalam memahami akibat perbuatannya. Oleh karena itu, negara memberikan perlakuan khusus melalui pengurangan ancaman pidana, pemisahan tempat pembinaan dari narapidana dewasa, serta pemberian berbagai hak selama menjalani proses peradilan maupun masa pembinaan. Perlakuan khusus tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan anak harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antar kepentingan penegakan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak anak.³¹

2.2.2 Tujuan Pemidanaan Anak

⁸⁸ Tujuan pemidanaan anak tidak semata-mata dimaksudkan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah dilaksanakan anak, melainkan juga untuk memperbaiki perilaku anak agar mampu kembali berintegrasi secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

⁸ Pasal 2 UU SPPA menjabarkan “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan

³¹ Pricilia Uty Vianty Loppies, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo, ‘Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak’, *Pattimura Magister Law Review*, 4.1 (2024), pp. 37–53.

terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan”.³² Asas kepentingan terbaik bagi anak atau “*the best interests of the child*” merupakan salah satu prinsip inti yang berasal dari Konvensi Hak Anak dan mewajibkan agar setiap perbuatan yang melingkupi anak, yang dilaksanakan badan legislatif, pemerintah, maupun badan yudikatif, menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.³³

Oleh karena itu, setiap putusan pemidanaan pada anak harus senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak (*Rechtsidee*), perlindungan terhadap hak-hak anak, serta dampak jangka panjang putusan tersebut terhadap masa depan anak, tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3 Sanksi terhadap Anak Pelaku Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menganut pendekatan ganda dalam penjatuhan sanksi, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Karakteristik kedua sanksi ini diatur secara rigid dalam UU SPPA dengan senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak serta asas *ultimum remedium*.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 2.

³³ ‘Best Interest Of The Child’, *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2022), pp. 283–442.

¹ a. Sanksi Pidana

Berdasarkan ⁶⁷ Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, sanksi pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang bisa ditetapkan pada anak meliputi:³⁴

- 1) ⁹ Pidana Peringatan : Merupakan pidana ringan berupa teguran resmi dari hakim di persidangan.
- 2) ⁹ Pidana Dengan Syarat : Tersusun atas pembinaan di luar pelayanan masyarakat, lembaga, ataupun pengawasan.
- 3) ⁹ Pelatihan Kerja : Dilaksanakan di lembaga milik pemerintah atau swasta yang bergerak di bidang pelatihan kerja.
- 4) ⁹ Pembinaan Dalam Lembaga : Penempatan anak di lembaga pembinaan untuk mengikuti program rehabilitasi.
- 5) ⁹ Pidana Penjara : Pembatasan kebebasan fisik yang diletakkan di LPKA.

b. Sanksi Tindakan

Berbeda dengan pidana yang berorientasi pada pembalasan minimal atau penjeraan, sanksi tindakan murni bersifat mendidik dan memulihkan kondisi psikis maupun sosial anak. Berdasarkan ¹¹ Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, jenis-jenis tindakan meliputi:³⁵

- ⁹ 1) ⁹ Pengembalian kepada orang tua atau wali;

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia ⁵ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, ⁵ Pasal 71 ayat (1).

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia ⁵ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, ⁵ Pasal 82 ayat (1).

- 1) Penyerahan kepada seseorang (asuh);
- 2) Perawatan di rumah sakit jiwa (apabila anak mengalami gangguan mental);
- 2) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi;
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

2.2.4 Pengaturan Khusus Pemidanaan Anak

Salah satu asas yang paling relevan dengan pemidanaan anak adalah asas bahwa perampasan kemerdekaan serta pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Asas ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam ketentuan teknis mengenai jenis dan lama pidana yang bisa ditetapkan pada anak, yang secara umum disebut diferensiasi pemidanaan (*differentiation of punishment*).

Pasal 79 UU SPPA mengatur mengenai pidana pembatasan kebebasan, yang ayat (2)-nya berbunyi:³⁶

"Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa."

³⁶ ⁹ Undang-Undang Republik Indonesia ⁵ Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 79 ayat (2) & (3).

Ayat (3) pasal yang sama menegaskan bahwa:

"Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak."

Ketentuan yang secara spesifik mengatur pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam Pasal 81 UU SPPA.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:³⁷

"Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat,"

sedangkan Pasal 81 ayat (2) berbunyi:³⁸

"Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa."

Selanjutnya, Pasal 81 ayat (5) menegaskan bahwa:³⁹

"Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir,"

dan Pasal 81 ayat (6) mengatur pembatasan khusus bagi delik yang diancam pidana mati atau seumur hidup, yakni:⁴⁰

"pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (1).**

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (2).**

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (5).**

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia **Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 81 ayat (6).**

Ketetapan ⁸ Pasal 81 ayat (2) UU SPPA inilah yang menjadi parameter objektif dalam pemidanaan anak pelaku Pasal 341 KUHP, karena ⁸¹ hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ⁹⁷ melebihi setengah dari ancaman maksimum yang berlaku untuk pelaku dewasa untuk tindak pidana yang sama. Dengan ancaman maksimum Pasal 341 KUHP selama tujuh tahun, maka batas maksimal pidana penjara yang bisa ditetapkan pada anak untuk delik tersebut ialah ⁹⁷ 5 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Ketentuan ini merupakan wujud pengakuan hukum terhadap tingkat kematangan psikologis dan kemampuan pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda dari orang dewasa, sekaligus menjadi tolok ukur kuantitatif bagi terwujudnya kepastian hukum dalam pemidanaan anak.

2.3 Tinjauan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri

2.3.1 Pengertian dan ¹¹⁷ Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri

KUHP mengatur delik pembunuhan anak sendiri (*kinderdoodslag*) pada Pasal 341, yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Berdasarkan rumusan tersebut, unsur-unsur delik Pasal 341 KUHP bisa dijabarkan:

1. subjek hukum pelaku bersifat khusus (*delicta propria*), karena delik ini hanya dapat dilakukan oleh seorang ibu, baik yang terikat perkawinan sah maupun tidak, terhadap anak kandungnya sendiri;
2. adanya unsur kesengajaan (*dolus*) untuk merampas nyawa;
3. adanya motif khusus berupa rasa takut akan diketahuinya peristiwa kelahiran tersebut oleh orang lain; dan
4. adanya pembatasan tenggang waktu perbuatan, yaitu hanya pada saat anak dilahirkan atau tidak lama sesudahnya.⁴¹

2.3.2 Perbandingan dengan Delik Pembunuhan Lain dalam KUHP

Untuk memahami kekhususan Pasal 341 KUHP, perlu dibandingkan dengan delik-delik pembunuhan lain yang ¹diatur dalam Bab XIX KUHP tentang *Kejahatan terhadap Nyawa*.

Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan biasa (*doodslag*), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Delik ini tidak mensyaratkan hubungan subjek hukum tertentu antara pelaku dan korban, serta tidak mensyaratkan unsur perencanaan.

⁴¹ Jefri Bassay, M Syahul Borman, and Nur Handayati, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi’, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8.10 (2024), pp. 405–11 2024.

⁸ Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana (*moord*), yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Delik ini merupakan delik pembunuhan dengan ancaman pidana terberat dalam KUHP karena adanya unsur perencanaan (*voorbedachte raad*), yakni tenggang waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang sebelum melaksanakan niatnya.⁴²

Adapun ¹¹⁸ Pasal 342 KUHP mengatur pembunuhan anak sendiri yang direncanakan (*kinderdoodslag* berencana atau *kindermoord*), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

⁴² ‘Hukum Pidana Pembunuhan’, *JDIH*, ⁸³ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan [accessed 5 July 2026]. ²⁰²⁴

Pasal ini pada dasarnya merupakan bentuk delik yang dikualifisir dari Pasal 341 KUHP, yakni delik yang sama namun disertai unsur perencanaan terlebih dahulu, sehingga ancaman pidananya lebih berat, yaitu sembilan tahun, dibandingkan Pasal 341 KUHP yang hanya tujuh tahun.⁴³

Perbandingan keempat pasal tersebut menunjukkan gradasi ancaman pidana yang secara konsisten dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu ada tidaknya unsur perencanaan dan ada tidaknya kekhususan subjek hukum pelaku (ibu kandung terhadap bayi yang baru dilahirkan). Semakin terencana suatu pembunuhan, semakin berat ancaman pidananya; sebaliknya, kekhususan hubungan ibu-anak yang baru dilahirkan disertai motif rasa takut ketahuan menjadi alasan peringanan pidana dibandingkan pembunuhan pada umumnya.

2.4 Tinjauan Umum tentang ²⁷ **Pengaturan Pidanaan Anak dalam KUHP Lama dan KUHP Baru**

2.4.1 **Pengaturan Anak dalam KUHP Lama**

KUHP yang selama ini berlaku di Indonesia bersumber ⁵ dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang mulai berlaku berdasarkan asas konkordansi ³⁶ pada tahun 1918 dan dipertahankan keberlakuannya pasca-kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 *Jo.* UU ²⁵ Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam sejarah perkembangannya, **KUHP** Lama sesungguhnya pernah memuat ketentuan

⁴³ Firda and Suartini, hlm. 1056.

mengenai perlakuan khusus terhadap pelaku anak, yaitu pada Pasal 45, Pasal 46, serta Pasal 47.⁴⁴

Pasal 45 KUHP Lama menjabarkan “dalam hal seorang anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun melakukan suatu perbuatan pidana, hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya tanpa dikenakan pidana apa pun, atau memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dikenakan pidana, atau menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pengurangan sepertiga dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa”. Ketentuan ini merupakan cikal bakal konsep peradilan anak di Indonesia, meskipun cakupan perlindungannya masih jauh lebih terbatas dibandingkan sistem yang berlaku saat ini.

2.4.2 Pencabutan Pasal 45-47 dan Peralihan ke UU SPPA

Ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP Lama tersebut dicabut serta dinilai tidak berlaku sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif mengenai pengadilan khusus bagi anak, dengan rentang usia anak yang bisa diajukan pada persidangan anak adalah 8 (delapan) tahun hingga belum genap 18 (delapan belas) tahun. Pengaturan ini kemudian disempurnakan kembali melalui UU SPPA pada tahun 2012, yang menaikkan batas usia minimum menjadi 12 (dua belas) tahun, dengan pertimbangan

⁴⁴ Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia’, *Collegium Studiosum Journal*, 7.1 (2024), pp. 373–85.

psikologis dan pedagogis bahwa anak di bawah usia tersebut belum memiliki kematangan yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, sejalan dengan rekomendasi *Beijing Rules*.⁴⁵

Konsekuensi yuridis dari pencabutan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP Lama adalah bahwa sejak tahun 1997 hingga saat ini, KUHP Lama sesungguhnya tidak lagi memiliki satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur definisi anak maupun batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam konstruksi pengaturan hukum pidana anak, yakni dari yang termuat pada kitab induk hukum pidana menjadi aturan UU bersifat khusus. Seluruh pengaturan mengenai hal tersebut sepenuhnya digantungkan pada UU SPPA sebagai ²⁰undang-undang khusus (*lex specialis*) di luar kitab induk hukum pidana.

2.4.3 ² Pengaturan Anak dalam KUHP Baru

UU ²³Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dalam ²⁰rapat paripurna DPR di ²⁰6 Desember 2022 dan diundangkan di ²⁰2 Januari 2023, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai ²⁰berlaku efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 624 KUHP Baru, yaitu ³terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026. KUHP Baru membawa pembaruan mendasar dalam hukum pidana materiil Indonesia, termasuk untuk pertama kalinya mengkodifikasikan ketentuan mengenai anak secara langsung di dalam kitab induk.

⁴⁰
⁴⁵ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, and Nurini Aprilianda, 'Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan', 4.2 (2019), pp. 232–41.

Pasal 150 KUHP Baru menjabarkan “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun”.⁴⁶ Pasal 40 KUHP Baru menjabarkan “pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”.⁴⁷ Kedua pasal ini, meskipun secara substansi angka usianya menegaskan kembali ketentuan yang telah lebih dahulu diatur UU SPPA, membawa konsekuensi penting berupa tersedianya rujukan tekstual langsung dalam kitab induk hukum pidana, yang sebelumnya tidak tersedia sepanjang berlakunya KUHP Lama pascapencabutan Pasal 45 sampai Pasal 47.

2.4.4 Kedudukan UU SPPA sebagai *Lex Specialis* Pascaberlakunya KUHP Baru

Meskipun KUHP Baru kini memuat ketentuan tersendiri mengenai anak, kedudukan UU SPPA sebagai *lex specialis* tidak serta-merta tergantikan. Pasal 205 KUHP Baru maupun ketentuan peralihan di dalamnya menegaskan bahwa ketentuan mengenai ABH tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diregulasi pada UU tersendiri mengenai ¹⁸ sistem peradilan pidana anak, sepanjang mengatur dengan khusus mengenai hal itu.⁴⁸ Dengan demikian, hubungan antara KUHP Baru dan UU SPPA bukanlah hubungan saling meniadakan, melainkan hubungan saling melengkapi, di mana KUHP Baru menyediakan definisi dan batas usia secara umum, sementara UU SPPA tetap menjadi

⁴⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 150.

⁴⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 40.

⁴⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 205.

rujukan utama mengenai mekanisme acara, jenis sanksi, dan lembaga pelaksana pidana bagi anak.

Pemahaman mengenai kedudukan *lex specialis* ini penting untuk menghindari kekeliruan penafsiran seolah-olah berlakunya KUHP Baru menggantikan UU SPPA secara keseluruhan. Pemahaman tepat pada hubungan kedua regulasi ini menjadi landasan konseptual dalam menjaga konsistensi penerapan norma hukum. Sebaliknya, kedua rezim hukum tersebut harus dibaca secara sistematis dan saling melengkapi, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam kerangka teori mengenai hierarki dan preferensi norma hukum.

2.5 Tinjauan Umum tentang Hukum Administrasi Kependudukan dan Disharmoni Batas Usia

2.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Administrasi Kependudukan

Hukum administrasi kependudukan merupakan cabang hukum administrasi negara yang mengatur tata cara pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan dokumen identitas kependudukan untuk tiap warga negara. Di Indonesia, bidang hukum ini diatur pada ¹² UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.⁴⁹ Tujuan utama pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum atas status kependudukan setiap penduduk, termasuk anak, melalui penerbitan dokumen-dokumen resmi seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

¹²

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dokumen kependudukan tersebut memiliki fungsi ganda yang relevan bagi penelitian ini. Di satu sisi, dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik yang menentukan hak dan kewajiban administratif seseorang. Di sisi lain, dokumen tersebut juga kerap difungsikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, termasuk peradilan pidana, khususnya untuk membuktikan identitas dan usia seseorang.

2.5.2 Batas Usia dalam Kepemilikan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik

Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur secara berjenjang dokumen identitas yang wajib dimiliki penduduk sesuai dengan tahapan usianya. Setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatatkan guna diterbitkan akta kelahiran, tanpa batasan usia, sebagai dokumen identitas pertama dan paling mendasar bagi seorang anak. Selanjutnya, bagi ¹anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, diterbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas resmi anak, yang terbagi menjadi dua kategori sesuai kelompok usia, yakni KIA tanpa foto bagi anak ³³usia 0 sampai dengan 5 tahun dan KIA dengan foto bagi anak usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. KIA berfungsi sebagai identitas resmi bagi anak sebelum ia memenuhi syarat usia dan status perkawinan untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). ⁵⁰

¹⁰Orarita, M. Arsyad, and Moh. Fajar Noorahman, 'Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1.1 (2024), pp. 37–44.

¹ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjabarkan “setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik”.⁵¹ Bahkan, perekaman data kependudukan untuk keperluan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik telah dapat dilakukan sejak penduduk berusia 16 (enam belas) tahun, sebagai persiapan menjelang usia 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, terhitung sejak usia 17 (tujuh belas) tahun, status kependudukan seseorang secara administratif beralih dari kategori anak (pemegang Kartu Identitas Anak) menjadi kategori penduduk dewasa (pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik).

2.5.3 Perbedaan Batas Usia Dewasa dalam Hukum Administrasi Kependudukan dan Hukum Pidana

Sistem hukum Indonesia mengenal beberapa batas usia dewasa yang berbeda sesuai dengan tujuan pengaturannya. Dalam bidang administrasi kependudukan, ¹ Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ¹² Kependudukan mengatur bahwa ¹⁰ Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) wajib dimiliki oleh ⁶ penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin. Sementara itu, dalam bidang hukum pidana anak, Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 63 ayat (1).

menjabarkan “anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵²

Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Pasal 150 ¹ UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjabarkan “ketentuan mengenai pemidanaan anak berlaku bagi seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”.⁵³ Dengan demikian, hukum pidana tetap menempatkan individu ⁴⁶ yang belum menggapai umur 18 tahun sebagai anak yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana. Aturan UU pada Indonesia juga mengenal variasi batas usia dewasa pada bidang hukum lainnya. KUHPer mengenal batas usia 21 tahun untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, sedangkan beberapa peraturan sektoral menggunakan batas usia yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengaturannya. Keberagaman pengaturan tersebut menunjukkan bahwa batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan masing-masing bidang hukum.⁵⁴

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, ⁴ Pasal 1 angka 3.

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 150. ⁴²

⁵⁴ ‘Pengaturan Dewasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undan ⁴² Di Indonesia’, ⁸⁴ *Hukum Online*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>> [accessed 27 July 2026].

2.6 Kerangka Teori

2.6.1 ⁵ Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf hukum dan pakar hukum pidana asal Jerman yang hidup pada rentang tahun 1878 hingga 1949. Pemikirannya mengenai tujuan hukum lahir dari pergulatan intelektual yang mendalam, khususnya pascapengalaman traumatis bangsa Jerman terhadap rezim Nasional Sosialis (Nazi) yang menjadikan undang-undang sebagai alat legitimasi bagi tindakan-tindakan yang secara moral bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁵⁵ Pengalaman tersebut mendorong Radbruch untuk merumuskan suatu teori yang tidak semata-mata memandang hukum sebagai perintah penguasa yang harus dipatuhi secara mutlak sebagaimana pandangan aliran positivisme hukum yang dianutnya pada masa mudanya, melainkan hukum yang di dalamnya harus terkandung nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Pemikiran Radbruch inilah yang kemudian dikenal luas dalam ilmu hukum sebagai teori tiga nilai dasar hukum (*die drei Grundwerte des Rechts*), yang menjadi salah satu fondasi penting dalam kajian filsafat hukum hingga saat ini. Menurut Radbruch, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya memenuhi satu nilai secara tunggal, melainkan hukum yang mengakomodasi secara simultan tiga cita hukum (*Rechtsidee*), yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*),

⁵⁵ 'Gustav Radbruch', *Beranda Hukum*, 2021 <<https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>> [accessed 31 July 2026].

kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*).⁵⁶ Ketiga nilai dasar ini bersifat saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan (*spannung*) satu sama lain, sehingga penerapannya dalam praktik hukum senantiasa menuntut adanya upaya penyeimbangan (*balancing*) oleh pembentuk maupun penegak hukum.

Keadilan merupakan nilai dasar pertama dan sekaligus dipandang sebagai inti (*Kerngehalt*) dari hukum itu sendiri. Radbruch memaknai keadilan bukan dalam pengertian keadilan substantif yang bersifat kasuistik semata, melainkan keadilan dalam pengertian formal, yaitu asas kesamaan (*Gleichheit*) yang menghendaki agar setiap perkara yang memiliki karakteristik hukum yang sama (*gleichartige Fälle*) diperlakukan secara sama, sementara perkara yang secara substansial berbeda harus pula diperlakukan secara berbeda (*suum cuique tribuere* menyalurkan pada tiap individu apa yang mewujudkan haknya). Keadilan dalam konteks ini berfungsi sebagai tolok ukur normatif yang menilai baik atau buruknya suatu produk hukum, sehingga keadilan berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif itu sendiri; artinya, keadilan menjadi ukuran untuk menilai hukum, bukan sebaliknya.⁵⁷ Dalam konteks tindak pidana pembunuhan anak sendiri sebagaimana diregulasi pada Pasal 341 serta 342 KUHP atau Pasal 460 UU Nomor 1 Tahun 2023, nilai keadilan tercermin dari pembedaan perlakuan hukum antara ibu yang

⁵⁶ Muhammad Bintang Firdaus, 'Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3.1 (2025), pp. 357–67.

⁵⁷ Muklis Al, 'Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum', *Jurnal Humaniora*, 9.1 (2025), pp. 119–33.

membunuh anaknya sendiri karena tekanan psikologis pascapersalinan dengan pelaku pembunuhan pada umumnya.⁵⁸ Prinsip keadilan menghendaki agar hukum tidak memperlakukan secara sama dua keadaan yang secara substansial berbeda, sehingga pemberian ancaman pidana yang lebih ringan terhadap delik ini merupakan wujud dari keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yang mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku.

Kepastian hukum merupakan nilai dasar kedua yang menghendaki agar hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten, sehingga dapat diprediksi (*voorspelbaarheid*) penerapannya oleh setiap subjek hukum. Kepastian hukum berkaitan erat dengan fungsi hukum sebagai sarana guna membangun ketertiban (*orde*) pada kehidupan bermasyarakat, maka sebab tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan wibawa dan daya ikatnya sebagai norma yang mengatur perilaku manusia. Radbruch berpandangan bahwa kepastian hukum menuntut dipenuhinya beberapa unsur, yaitu:⁵⁹

1. Hukum harus berupa peraturan yang bersifat positif (positivitas), dalam arti dirumuskan secara tertulis oleh lembaga yang berwenang;
2. Hukum harus didasarkan pada fakta, bukan semata-mata pada penilaian subjektif hakim, sehingga dapat diketahui secara pasti kapan sebuah tindakan bisa diklasifikasikan selaku tindak pidana;

⁵⁸ **3** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁹ Raffi Muhammad Ave, 'Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum', *Mari News*, 2025 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>> [accessed 31 July 2026].

3. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas sedemikian rupa sehingga menghindarkan kekeliruan dalam pelaksanaannya; dan
4. Hukum positif tersebut tidak boleh mudah diubah-ubah, agar tercipta stabilitas hukum yang berkesinambungan.

54

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP merupakan wujud konkret dari nilai kepastian hukum ini, oleh karena setiap perbuatan yang hendak dijatuhi pidana harus terlebih dahulu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang. Dalam konteks delik pembunuhan anak sendiri, kepastian hukum tercermin dari batasan-batasan normatif yang jelas mengenai subjek hukum, yaitu khusus seorang ibu kandung, unsur waktu berupa pada saat atau tidak lama setelah melahirkan, serta unsur motif berupa rasa takut akan ketahuan, sehingga penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menerapkan pasal ini dan membedakannya dari delik pembunuhan pada umumnya.

Kemanfaatan merupakan nilai dasar ketiga yang menghendaki agar hukum yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat atau kegunaan (*utility*) bagi kehidupan bermasyarakat, untuk orang yang bersangkutan ataupun untuk warga secara keseluruhan.⁶⁰ Nilai ini erat kaitannya dengan aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum, yang memandang bahwa tujuan akhir dari hukum bukanlah sekadar penerapan norma secara kaku, melainkan tercapainya kebahagiaan sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang sebanyak-

39

⁶⁰ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), hlm. 273-274.

banyaknya ³⁹ (*the greatest happiness of the greatest number*), sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Dalam konteks hukum pidana, nilai kemanfaatan tercermin dari pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri, apakah pemidanaan tersebut ditujukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), ataukah juga berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku (*rehabilitatif*), pencegahan terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang (*preventif*), maupun perlindungan terhadap masyarakat (*protektif*).⁶¹ Dikaitkan dengan delik pembunuhan anak sendiri, nilai kemanfaatan tampak jelas dari filosofi peringanan pidana yang diberikan kepada ibu pelaku. Pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana yang seberat pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana terhadap seorang ibu yang berada dalam kondisi psikologis tertekan justru tidak akan memberikan manfaat optimal, baik bagi pelaku, yang sesungguhnya juga merupakan korban dari tekanan sosial, maupun bagi tujuan pemidanaan itu sendiri. Sebaliknya, ancaman pidana yang lebih proporsional dipandang lebih mencerminkan asas kemanfaatan, karena mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku.⁶²

Salah satu kontribusi teoretis Radbruch yang paling signifikan adalah pengakuannya bahwa ketiga nilai dasar hukum tersebut tidak senantiasa berjalan selaras, melainkan dapat saling bertentangan satu sama lain

⁶¹ Ibid., hlm. 273

⁶² Imelda Christie Manurung⁹⁰ Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.5 (2025), pp. 3975–82.

(*Antinomie der Rechtsidee* atau aporia cita hukum). Sebagai contoh, penerapan kepastian hukum yang terlalu kaku dapat menghasilkan putusan yang secara substansial tidak adil, sebagaimana tercermin dalam adagium *summum ius, summa iniuria*, yang bermakna kepastian hukum yang berlebihan dapat menjelma menjadi ketidakadilan yang besar. Sebaliknya, pengutamaan nilai keadilan secara berlebihan tanpa memperhatikan kepastian hukum dapat mengancam stabilitas dan prediktabilitas sistem hukum. Demikian pula, pengutamaan nilai kemanfaatan semata dapat berujung pada pengorbanan nilai keadilan individual demi kepentingan yang dipandang lebih besar. Oleh karena adanya ketegangan tersebut, Radbruch berpandangan bahwa dalam praktiknya, penegak hukum dan pembentuk undang-undang dihadapkan pada keharusan untuk melakukan penyeimbangan (*Abwägung*) di antara ketiga nilai tersebut sesuai dengan konteks dan karakteristik permasalahan hukum yang dihadapi, bukan menerapkan salah satu nilai secara mutlak dan mengabaikan nilai yang lain.⁶³

Pascaperang Dunia II, Radbruch mengembangkan lebih lanjut pemikirannya melalui apa yang dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* atau Formula Radbruch, yang pada intinya menyatakan bahwa hukum positif pada dasarnya harus tetap diutamakan demi terciptanya kepastian hukum, sekalipun isinya dipandang tidak adil atau tidak bermanfaat, kecuali apabila pertentangan antara hukum positif tersebut dengan keadilan telah mencapai

⁶³ Eka Himawan, 'Asas Summum Ius Summa Iniuria Summa Lex Summa Crux', Law Firm 'Surjo & Partners', 2022 <<https://lawfirmadvokatsurjoandpartners.wordpress.com/2022/07/08/asas-summum-ius-summa-inuria-summa-lex-summa-crux/>> [accessed 31 July 2026].

tingkat yang tidak dapat ditoleransi (*ein so unerträgliches Maß erreicht*), sehingga hukum tersebut harus dikesampingkan demi keadilan itu sendiri. Formula ini menjadi dasar argumentasi penting dalam menilai keabsahan produk-produk hukum yang secara ekstrem melanggar hak asasi manusia, sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan otoriter.⁶⁴

2.6.2 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dalam putusan pengadilan, karena di dalamnya terdapat penalaran hukum yang mendasari amar putusan. Secara etimologis, istilah *ratio decidendi* berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "alasan untuk memutus", yang dalam tradisi *common law* dipahami sebagai bagian dari putusan yang memuat prinsip hukum atau argumentasi yang menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, sebagai lawan dari *obiter dictum* yang hanya berupa pendapat sampingan hakim yang tidak mengikat.⁶⁵ Dalam tradisi *civil law* yang dianut oleh sistem hukum Indonesia, konsep ini kemudian diadopsi dan diterjemahkan sebagai "pertimbangan hakim", yang secara normatif kedudukannya diwajibkan oleh undang-undang untuk dimuat dalam setiap putusan pengadilan. Ketetapan ⁴¹ Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP menjabarkan "surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan

⁶⁴ Firdaus, 'Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia' hlm. 360.

⁶⁵ 'Ratio Decidendi' <<https://yaplegal.id/kamus/ratio-decidendi>> [accessed 7 July 2026].

kesalahan terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa".⁶⁶ Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka berlandaskan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, putusan tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan pertimbangan hakim bukan sekadar unsur formalitas administratif, melainkan syarat esensial yang menentukan keabsahan suatu putusan pidana.⁶⁷ Rusli Muhammad, dalam kajiannya mengenai kekuasaan kehakiman, mengemukakan bahwa pertimbangan hakim pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 klasifikasi besar, yakni pertimbangan dengan sifat yuridis serta pertimbangan dengan sifat non-yuridis sebagai berikut.⁶⁸

1. Pertimbangan Yuridis (Pasal 184 KUHAP).

Pertimbangan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP merupakan pertimbangan yang dilandaskan dalam fakta-fakta hukum yang terbuka pada persidangan serta yang secara langsung berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan.⁶⁹

- a. Dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi dasar dan batas pemeriksaan perkara di persidangan, sekaligus menjadi acuan hakim dalam menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik yang didakwakan.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981) <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU%20Nomor%208%20Tahun%201981.pdf)>, Pasal 197 ayat (1) huruf d dan 197 ayat (2) huruf f.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 ayat (2).

⁶⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124-125.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

- b. Keterangan saksi, yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi tentang sebuah fenomena pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 27 KUHAP, dengan disertai alasan pengetahuannya.⁷⁰
- c. Keterangan ahli, yaitu keterangan yang disalurkan seseorang dengan keahlian khusus⁷⁹ untuk membuat terang sebuah perkara guna kepentingan pemeriksaan, misalnya keterangan ahli forensik atau ahli kejiwaan dalam perkara pembunuhan anak sendiri.
- d. Surat, yaitu alat bukti berupa surat sebagaimana diregulasi Pasal 187 KUHAP, misalnya visum et repertum yang menerangkan sebab kematian korban.⁷¹
- e. Petunjuk, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang saling berkaitan maupun berhubungan dengan tindak pidana sehingga menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana beserta pelakunya, sebagaimana diatur Pasal 188 KUHA.⁹²⁷²
- f. Keterangan terdakwa, pernyataan yang disampaikan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya, diketahui sendiri, atau dialaminya secara langsung, sebagaimana diatur Pasal 189 KUHAP.⁷³

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 27.

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 187.

⁷² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 188.

⁷³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 189.

- g. Barang bukti, yaitu benda-benda yang berkorelasi langsung ⁵⁶ dengan tindak pidana yang terjadi, yang digunakan hakim untuk memperkuat keyakinannya atas fakta hukum yang terungkap.
- h. Unsur-unsur delik yang didakwakan, yaitu analisis terhadap terpenuhi atau tidaknya setiap unsur delik dalam pasal yang didakwakan, yang menjadi dasar penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa sesuai asas pembuktian sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP mengenai pembuktian yang sah dan meyakinkan.⁷⁴

¹
2. **Pertimbangan Non-Yuridis.**

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan yang bersumber dari fakta-fakta di luar unsur formal delik, namun tetap relevan untuk menggambarkan keseluruhan konteks perbuatan dan diri terdakwa secara utuh.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, yaitu motif atau alasan yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana, misalnya rasa takut, malu, atau tekanan sosial dalam kasus pembunuhan anak sendiri.
- b. Kondisi sosial-ekonomi terdakwa, yang mencakup keadaan ekonomi, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lingkungan sosial tempat terdakwa hidup.
- c. Akibat perbuatan terdakwa, yaitu dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik terhadap korban secara langsung maupun terhadap masyarakat secara umum.

⁹
⁷⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 183.

- d. Kondisi psikologis terdakwa, yaitu keadaan kejiwaan terdakwa pada saat perbuatan dilakukan, termasuk tekanan mental, ketakutan, kecemasan, atau gangguan psikologis lain yang relevan, misalnya kondisi baby blues atau depresi pascamelahirkan.
- e. Keadaan keagamaan dan sosial-kultural, yaitu latar belakang keyakinan agama dan nilai-nilai sosial-budaya yang melingkupi cara pandang serta perilaku terdakwa.
- f. Hal-hal yang memberatkan, yaitu faktor yang memperberat penjatuhan pidana, misalnya terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan, perbuatan dilakukan secara berulang, atau perbuatan menimbulkan keresahan masyarakat yang luas.
- g. Hal-hal yang meringankan, yaitu faktor yang meringankan penjatuhan pidana, misalnya ⁴⁸ terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, menyesali perbuatannya, berusia muda, atau berada dalam tekanan psikologis dan sosial yang berat pada saat kejadian, sebagaimana secara eksplisit disyaratkan oleh ³ Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.⁷⁵

Pertimbangan non-yuridis inilah yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang bersifat individual dan proporsional, alih-alih menerapkan hukum secara kaku dan seragam terhadap setiap terdakwa tanpa memandang konteks personal dan situasional yang melatarbelakangi perbuatannya. Kedua kategori unsur tersebut bersifat kumulatif dan saling

¹⁴
⁷⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 197 ayat (1) huruf f.

melengkapi dalam praktik peradilan, bukan merupakan alternatif yang dapat dipilih salah satu oleh hakim. Ahmad Rifai, dalam kajiannya mengenai penemuan hukum oleh hakim, menambahkan bahwa dalam praktiknya, hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara mekanis berdasarkan teks undang-undang, melainkan turut menggunakan penalaran hukum yang bersifat argumentatif dan reflektif, yang melibatkan pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, maupun pendekatan intuisi dan hati nurani hakim (*ex aequo et bono*) dalam merumuskan pertimbangannya.⁷⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim bukan hanya persoalan penerapan logika hukum formal semata, melainkan juga melibatkan penilaian kualitatif atas fakta-fakta sosial dan psikologis yang melingkupi suatu perkara pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 ³⁷ Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *Normative Law Research*. Penelitian hukum normatif ialah studi yang menelaah hukum dari perspektif norma, asas, serta doktrin hukum yang berlaku. Hukum normatif dalam konteks penelitian berarti hukum dipahami sebagai 'sistem norma' yang berlaku. Bukan hukum dalam arti perilaku masyarakat, tetapi hukum dalam arti aturan, asas, dan doktrin yang tertulis.⁷⁷

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis terhadap ⁶² Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs guna mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak pada putusan tersebut ditinjau dari asas kepastian hukum berdasarkan ⁶⁹ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menelaah perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban ⁷ pidana anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pertimbangan hakim ⁶ pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

⁷⁷ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum', *Notary Law Journal*, 4.3 (2025), pp. 114–28.

Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim³² dalam putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum yang konsisten, memberikan kepastian hukum, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur⁹³ dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus untuk mengetahui implikasi transisi pengaturan batas usia anak dari KUHP Lama menuju KUHP Baru terhadap kepastian hukum tersebut.

3.2 Metode Pendekatan

Untuk menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan 2 pendekatan:⁹⁶

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan ini¹¹ dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana anak,⁵⁹ khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk mengetahui konsistensi dan sinkronisasi norma dalam putusan hakim, khususnya terkait pengaturan batas usia anak.

b. Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN SBS dengan tujuan memahami konstruksi

pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Pendekatan Konseptual.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan karena penelitian ini menganalisis permasalahan hukum dengan bertumpu pada konsep, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pertimbangan Majelis Hakim melalui ⁵³teori kepastian hukum dan teori pertimbangan hakim sebagai kerangka analisis dalam menilai terpenuhi atau tidaknya kepastian hukum ⁶dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, serta dalam menilai implikasi perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap kepastian hukum tersebut.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Berlandaskan pada pendekatan hukum normatif, ¹bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan ⁹dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat terkait objek penelitian. Fokus ⁸bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi UU SPPA, KUHP, KUHP Lama, KUHP Baru ¹⁷(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan untuk membedah kualifikasi delik pembunuhan anak sendiri, batasan sanksi bagi pelaku anak, serta perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, sedangkan dokumen putusan pengadilan tersebut diposisikan sebagai objek telaah utama untuk mengevaluasi *ratio decidendi* hakim. Seluruh bahan hukum primer ini diperoleh melalui metode identifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan, penelusuran regulasi berbasis data elektronik, serta pengunduhan salinan putusan resmi melalui laman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3.4 ⁷⁰ Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, ⁸⁷ peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan guna memperoleh landasan teoretis dan konseptual mengenai kepastian hukum, pertimbangan hakim, ⁹ dan sistem peradilan pidana anak. Adapun studi dokumen dilakukan dengan menelaah ⁶ Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs untuk menganalisis ⁵⁰ pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan asas kepastian hukum.

3.5 Penyajian ⁹⁵ Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan disajikan secara deskriptif analitis melalui teknik penalaran hukum normatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan secara sistematis fakta hukum dalam amar putusan serta substansi ²⁷ ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Selanjutnya, pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan dan menguji konsistensi serta rasionalitas pertimbangan hukum hakim berdasarkan ketentuan hukum positif dan teori yang digunakan dalam penelitian.

3.6 Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode analisis normatif, dengan menginterpretasikan dan mensistematisasikan bahan hukum primer yang telah dikumpulkan guna mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku, serta untuk menganalisis implikasi perbandingan pengaturan batas usia anak ²⁷ antara KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap kepastian hukum tersebut. Proses analisis ⁴⁸ dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan ⁷⁸ dan putusan pengadilan, kemudian ditarik kesimpulan hukum untuk menjawab permasalahan penelitian tanpa melakukan pengujian empiris di lapangan.⁷⁸

⁷⁸ Bintang Adi Putra and others, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis', *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10.4 (2026), pp. 97–112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Duduk perkara pada penelitian ini mengacu ⁸ dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs yang diputus Pengadilan Negeri Sambas. Putusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan pada tingkat pertama terhadap Anak IN, perempuan kelahiran Semata, 17 Agustus 2007, ⁷³ yang pada saat peristiwa pidana terjadi berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan. Anak berstatus pelajar kelas 12 SMA dan berdomisili di Dusun Darul Makmur, Desa Semata, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas.⁷⁹ Putusan diungkap pada sidang terbuka umum di 14 Juli 2025, yaitu sebelum KUHP Baru ³ mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

Berlandaskan fakta hukum yang terbukan pada persidangan, Anak IN melahirkan seorang bayi laki-laki seorang diri di kamar mandi rumah orang tuanya pada hari Selasa, 4 Februari 2025 sekira pukul 01.05 WIB, tanpa disadari sebelumnya oleh Anak maupun keluarganya bahwa Anak sedang hamil. Tidak lama setelah bayi tersebut lahir dalam kondisi hidup, Anak yang berada dalam kondisi panik dan takut ketahuan oleh ibunya membekap dan mencekik bayi tersebut menggunakan jas hujan plastik dan kantong plastik hingga bayi tidak bergerak dan tidak bernapas lagi. Anak kemudian menyembunyikan jenazah bayi tersebut di belakang rumah, dan keesokan harinya membuang jenazah bayi ke pinggiran sungai yang berjarak kurang

²
⁷⁹ Pengadilan Negeri Sambas, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025.

lebih 300 meter dari rumahnya. Jenazah bayi ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing pada tanggal 7 Februari 2025, dan penyelidikan kepolisian akhirnya menemukan bahwa Anak IN adalah ibu kandung sekaligus pelaku penghilangan nyawa bayi tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan tanda-tanda Anak baru melahirkan.

Alat bukti utama yang diajukan Penuntut Umum pada persidangan meliputi *Visum et Repertum* terhadap Anak IN yang menunjukkan luka akibat persalinan, *Visum et Repertum* terhadap jenazah bayi yang menyimpulkan penyebab kematian berupa asfiksia akibat kekurangan oksigen, keterangan pemeriksaan kejiwaan yang menyatakan Anak dalam keadaan sehat rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum, serta kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang membuktikan usia Anak. Selain alat bukti tersebut, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun Balai Pemasyarakatan Sambas sebagai bahan pertimbangan non-yuridis sebelum menjatuhkan pidana.

Anak didakwa ¹⁹ Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni dakwaan pertama berdasarkan Pasal 341 KUHP tentang tindak pidana membunuh anak sendiri, dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan anak sendiri yang direncanakan. Penuntut Umum dalam tuntutanannya meminta Majelis Hakim menyatakan “Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama, serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya, Kubu Raya”.

Majelis Hakim pada amar putusannya menjabarkan “Anak IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak sendiri sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 341 KUHP, dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Sungai Raya, Kubu Raya”, yang lamanya lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan Penuntut Umum. Fakta dan rangkaian pertimbangan hukum di atas menjadi dasar analisis lebih lanjut pada sub-bab berikutnya, baik dari sudut pandang kepastian hukum atas pertimbangan hukum Majelis Hakim, maupun dari sudut pandang perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru.

Uraian duduk perkara di atas menunjukkan bahwa perkara *a quo* menempatkan tiga persoalan sekaligus dalam satu peristiwa hukum, yakni pembuktian delik pembunuhan anak sendiri, kedudukan ganda Anak IN sebagai pelaku sekaligus korban eksploitasi seksual, dan posisi usia Anak yang berada tepat pada celah disharmoni pengaturan usia lintas bidang hukum. Konstelasi fakta hukum tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak hanya menghadirkan persoalan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memunculkan kompleksitas normatif yang memerlukan pendekatan analisis secara multidimensional. Ketiga persoalan tersebut akan diuraikan secara berturut-turut pada Sub-bab 4.1 dan 4.2.

4.1 ⁴ **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Anak pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs**
¹ **Ditinjau dari Asas kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak**

Teori kepastian **hukum** yang digagas Gustav Radbruch menghendaki agar penerapan hukum senantiasa memenuhi empat unsur pokok. Pertama, hukum harus berupa peraturan yang bersifat positif (*positivitas*), yaitu telah dirumuskan secara tertulis dan berlaku sebelum peristiwa hukum terjadi, sehingga tidak ada penerapan hukum yang bersandar pada norma yang belum ada wujudnya. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, bukan semata-mata penilaian subjektif hakim, sehingga setiap simpulan hukum wajib ditopang oleh bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara objektif. Ketiga, rumusan hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir, agar penerapannya terhadap peristiwa konkret tidak menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang. Keempat, hukum tidak boleh mudah diubah-ubah, sehingga tercipta stabilitas yang memungkinkan setiap putusan menjadi pedoman yang dapat diprediksi bagi perkara-perkara serupa di kemudian hari. Keempat unsur tersebut pada sub-bab ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah ³⁸ pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada **Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs** telah mencerminkan kepastian hukum, baik secara internal, yaitu konsistensi penerapan hukum pada perkara *a quo* itu sendiri, maupun secara eksternal, yaitu kemampuan putusan tersebut menjadi rujukan yang dapat diprediksi

(*voorspelbaar*) bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang. Kedua dimensi kepastian hukum ini penulis pandang perlu dibedakan secara tegas, sebab suatu putusan dapat saja telah sepenuhnya konsisten dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang tengah diadili, namun tetap lemah sebagai preseden apabila penalarannya tidak dituangkan secara eksplisit dan sistematis.

Unsur pertama, yaitu positivitas hukum, tercermin dari pemenuhan ¹ **asas legalitas sebagaimana** diregulasi pada **Pasal 1 ayat (1) KUHP**, yang menghendaki agar “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”.⁸⁰ Asas legalitas itu sendiri, sebagaimana dikenal ²⁰ **dalam adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali***, pada hakikatnya mensyaratkan empat hal, yaitu hukum pidana harus tertulis (*lex scripta*), tidak berlaku surut (*lex praevia*), dirumuskan secara tegas dan tidak kabur (*lex certa*), serta tidak boleh diperluas melalui analogi (*lex stricta*). ¹⁹ **Dalam perkara *a quo***, Penuntut Umum mengajukan **dakwaan alternatif berupa Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP**, yakni dua bentuk delik pembunuhan anak sendiri yang telah dirumuskan secara tertulis dan berlaku sejak sebelum peristiwa pidana terjadi, sehingga penerapan pasal-pasal tersebut telah memenuhi keempat syarat positivitas hukum tersebut sekaligus. Konstruksi dakwaan alternatif ini sendiri merupakan teknik yang lazim digunakan Penuntut Umum ketika terdapat

³
⁸⁰ **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).**

keraguan mengenai ¹¹² pasal mana yang paling tepat menggambarkan perbuatan terdakwa, sehingga pilihan akhir mengenai pasal yang terbukti diserahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan.

Majelis Hakim pada akhirnya memilih menerapkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 341 KUHP, tanpa menguraikan secara eksplisit pertimbangan pembeding terhadap Pasal 342 KUHP; Majelis Hakim hanya menyatakan dakwaan tersebut "lebih tepat diterapkan" berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Berdasarkan rangkaian fakta persidangan yang terungkap, yaitu bahwa bayi lahir secara tiba-tiba ketika Anak IN hendak buang air besar dan Anak tidak menyadari dirinya tengah hamil hingga saat persalinan berlangsung, penulis menilai pemilihan Pasal 341 tersebut telah tepat, sebab perbuatan Anak IN tampak dilandasi kepanikan spontan pascamelahirkan, bukan niat yang telah direncanakan terlebih dahulu sebagaimana disyaratkan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penilaian ini penulis nilai konsisten dengan doktrin yang membedakan delik kinderdoodslag dan delik kindermoord, sebab titik pembeda pokok di antara keduanya bukan terletak pada akibat yang timbul, melainkan pada sikap batin pelaku, yaitu ada atau tidak adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Meskipun demikian, ketiadaan uraian eksplisit dari Majelis Hakim mengenai dasar pembeding antara kedua pasal tersebut telah menjadi indikasi awal dari persoalan prediktabilitas putusan yang akan dibahas lebih lanjut pada unsur keempat.

Unsur kedua, yaitu bahwa hukum harus didasarkan pada fakta dan bukan semata-mata penilaian subjektif hakim, tercermin dari kelengkapan alat bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Merujuk pada kategorisasi pertimbangan yuridis yang lazim digunakan dalam praktik peradilan pidana, yang meliputi dakwaan Penuntut Umum, keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, dan analisis unsur delik, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* terbukti telah mempertimbangkan seluruh kategori tersebut secara komprehensif, bukan hanya sebagian. Alat bukti yang dipertimbangkan meliputi keterangan saksi-saksi, di antaranya ibu kandung Anak IN yang mengonfirmasi kronologi sakit perut dan kepanikan Anak pada malam kejadian, serta bidan yang melakukan pemeriksaan kesehatan pascapersalinan dan menemukan tanda-tanda fisik bahwa Anak baru saja melahirkan; Visum et Repertum terhadap Anak IN yang menunjukkan luka akibat persalinan sehingga mengonfirmasi bahwa Anak baru saja melahirkan; Visum et Repertum terhadap jenazah bayi yang menyimpulkan penyebab kematian berupa asfiksia sehingga menegaskan adanya hubungan kausal antara perbuatan Anak dan kematian bayi; keterangan hasil pemeriksaan kejiwaan yang menyatakan Anak dalam keadaan sehat rohani sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak dapat mengajukan alasan pemaaf berupa ketidakmampuan bertanggung jawab; serta kutipan akta kelahiran dan Kartu Keluarga yang membuktikan usia Anak sehingga menjadi dasar penerapan status anak dalam sistem peradilan pidana anak. Setiap alat bukti tersebut, apabila dicermati,

sesungguhnya berkorelasi langsung dengan salah satu unsur delik yang harus dibuktikan, sehingga tidak ada satu pun unsur yang dibangun semata-mata dari keyakinan atau penilaian subjektif Majelis Hakim tanpa dasar pembuktian yang konkret.

Penggunaan alat bukti ilmiah berupa hasil pemeriksaan medis dan psikiatris, dipadukan dengan dokumen kependudukan resmi, menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* telah berpijak pada fakta hukum yang objektif dan dapat diverifikasi ulang oleh pihak mana pun, termasuk oleh instansi peradilan yang lebih tinggi apabila perkara ini diajukan upaya hukum. Karakteristik inilah yang membedakan pertimbangan hukum yang memenuhi unsur kedua teori kepastian hukum dengan pertimbangan yang semata-mata bersandar pada keyakinan hakim, sebab keyakinan hakim yang tidak ditopang alat bukti objektif berpotensi berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim lainnya, sedangkan fakta hukum yang telah diuji secara ilmiah relatif konsisten sifatnya.

Unsur ketiga, yaitu kejelasan rumusan fakta untuk menghindarkan kekeliruan pelaksanaan, tampak dari cara Majelis Hakim menguraikan pemenuhan unsur-unsur Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara sistematis terhadap fakta perkara *a quo*. Pemaparan yang dilakukan secara terstruktur tersebut memperlihatkan adanya hubungan logis antara fakta yang terungkap di persidangan dengan konstruksi normatif yang dijadikan dasar pertimbangan hukum. Unsur-unsur delik pembunuhan anak sendiri (*kinderdoodslag*) meliputi empat komponen yang harus dibuktikan secara

kumulatif, yaitu subjek hukum yang bersifat khusus (*delicta propria*), yaitu seorang ibu kandung, bukan pihak lain yang turut membantu; adanya kesengajaan (*dolus*) untuk merampas nyawa, yang membedakannya dari kelalaian; adanya motif khusus berupa rasa takut akan diketahuinya peristiwa kelahiran oleh orang lain; serta pembatasan tenggang waktu perbuatan pada saat ataupun tidak lama se usai anak dilahirkan, yang membedakannya dari delik pembunuhan anak yang dilakukan lama setelah kelahiran. Fakta bahwa Anak IN melahirkan secara diam-diam di kamar mandi rumah orang tuanya, tanpa sepengetahuan anggota keluarga lain, dan menghilangkan nyawa bayinya tidak lama setelah persalinan karena kepanikan dan ketakutan akan diketahui oleh ibunya, menunjukkan kesesuaian yang jelas dan runtut antara fakta perkara dan keempat unsur normatif Pasal 341 KUHP tersebut, tanpa terdapat satu unsur pun yang dipaksakan pemenuhannya.

Uraian yang runtut antara fakta dan unsur delik semacam ini meminimalkan ruang multitafsir dalam penerapan pasal, sehingga memenuhi tuntutan kejelasan rumusan sebagaimana dikehendaki oleh teori kepastian hukum. Kejelasan ini semakin penting mengingat garis pemisah antara Pasal 340, Pasal 341, dan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesungguhnya cukup tipis, sehingga tanpa penguraian unsur yang cermat dan berurutan, putusan berisiko menimbulkan kekeliruan penerapan pasal yang justru akan merugikan kepastian hukum itu sendiri, baik bagi terdakwa maupun bagi konsistensi penegakan hukum pidana anak secara umum.

Selain pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim turut mempertimbangkan aspek non-yuridis yang bersumber dari fakta-fakta di luar unsur formal delik namun tetap relevan bagi penjatuhan pidana yang proporsional, yaitu kedudukan ganda Anak IN selaku pelaku tindak pidana serta korban eksploitasi seksual oleh orang dewasa yang menyebabkan kehamilannya. Pertimbangan ini sejalan dengan kewajiban hakim untuk memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diamanatkan UU ⁷⁷ Sistem Peradilan Pidana Anak, serta prinsip kepentingan terbaik untuk anak yang mewujud satu di antara asas fundamental penyelenggaraan ¹³ sistem peradilan pidana anak. Laporan ini pada umumnya memuat gambaran tentang latar belakang sosial, psikologis, serta keluarga Anak, sehingga memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan juga memperhitungkan aspek pemulihan dan pembinaan Anak ke depan. Penjatuhan pidana 2 tahun pada LPKA, yang lebih ringan 1 tahun dari tuntutan Penuntut Umum, mencerminkan wujud konkret individualisasi pidana yang mempertimbangkan keseluruhan konteks personal dan situasional Anak IN, tanpa mengabaikan kewajiban formil pemuatan pertimbangan sebagaimana disyaratkan hukum acara pidana.

Unsur keempat, yaitu stabilitas hukum yang tidak mudah diubah-ubah sehingga tercipta prediktabilitas penerapan, merupakan unsur yang menuntut perhatian lebih cermat dalam perkara *a quo*, mengingat unsur ini menyangkut dimensi eksternal kepastian hukum sebagaimana telah dikemukakan di awal

sub-bab ini. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Majelis Hakim tidak menguraikan secara eksplisit pertimbangan pembandingan antara Pasal 341 serta Pasal 342 KUHP pada tahap pemilihan dakwaan. Kekurangan ini berlanjut pada tahap pembuktian unsur: meskipun Majelis Hakim telah menguraikan secara memadai unsur subjek, kesengajaan, motif, dan tenggang waktu perbuatan sebagaimana disyaratkan Pasal 341 KUHP, indikator konkret yang membedakan ada tidaknya unsur perencanaan (*voorbedachte raad*) yaitu tolok ukur atau parameter yang menjadi dasar penulis dalam menyimpulkan bahwa perbuatan Anak IN dilandasi kepanikan, bukan niat yang direncanakan tidak dituangkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Kekurangan uraian semacam ini berpotensi menyulitkan penerapannya sebagai rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang, terutama perkara yang akan diadili di bawah ketentuan KUHP baru, yang menggabungkan ketentuan tentang pembunuhan anak sendiri ke dalam satu pasal dengan beberapa ayat, di mana unsur perencanaan menjadi pembeda pokok antar-ayatnya. Tanpa parameter yang jelas mengenai indikator ada atau tidaknya perencanaan, misalnya jangka waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, ada atau tidaknya persiapan sarana untuk melakukan perbuatan, atau ada atau tidaknya kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya namun tidak dimanfaatkan, hakim pada perkara-perkara berikutnya akan kembali bertumpu pada penilaian kasuistik yang berpotensi tidak konsisten antara satu putusan dengan putusan lainnya, sehingga fungsi putusan sebagai

preseden yang memberikan kepastian hukum secara eksternal menjadi tidak optimal.

⁸² Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada ² Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs telah memenuhi kepastian hukum secara internal secara memadai, mengingat sistematika pembuktian unsur delik dan pertimbangan non-yuridis yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi, prediktabilitasnya sebagai rujukan bagi perkara mendatang termasuk perkara yang akan diadili di bawah rezim KUHP baru menurut penulis masih terpenuhi sebagian, karena indikator konkret unsur perencanaan belum diuraikan secara eksplisit. Penulis berpandangan bahwa kekurangan tersebut bukan merupakan kekeliruan penerapan hukum, sebab hasil akhir penerapan Pasal 341 KUHP sudah tepat, melainkan celah pada kualitas penalaran hukum yang idealnya dapat diperbaiki oleh hakim-hakim pada perkara serupa di masa mendatang, dengan cara menguraikan secara eksplisit parameter yang digunakan untuk menilai ada tidaknya unsur perencanaan, guna memperkuat fungsi putusan sebagai preseden yang memberikan kepastian hukum secara lebih menyeluruh, tidak hanya bagi perkara yang bersangkutan, tetapi juga bagi konsistensi penerapan hukum pidana anak secara umum di masa yang akan datang. Perbaikan tersebut seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa unsur perencanaan dalam delik pembunuhan anak sendiri tidak dapat disamakan begitu saja dengan perencanaan pada delik pembunuhan berencana pada umumnya, mengingat kekhususan konteks kelahiran yang melekat pada delik ini,

sehingga Mahkamah Agung idealnya mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis mengenai indikator baku unsur perencanaan tersebut guna menjaga konsistensi penalaran antar-putusan.

4.2 Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban ⁷ Pidana Anak antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Pertimbangan ⁶ Hakim pada Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs

Analisis ⁶¹ pada sub-bab ini menggunakan unsur keempat teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yaitu bahwa ⁶¹ hukum positif tidak boleh mudah diubah agar tercipta stabilitas hukum yang berkesinambungan, dengan ditopang asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*, mengingat perkara *a quo* bersinggungan dengan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu KUHP Lama, UU ⁸ Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Guna memperoleh gambaran yang utuh, pembahasan berikut diuraikan dalam dua tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama menelaah perbandingan pengaturan batas usia sekaligus delik pokok pembunuhan anak sendiri antara KUHP Lama dan KUHP Baru, lalu menguji relevansinya terhadap perkara *a quo*. Tahap kedua menelaah disharmoni batas usia antara hukum pidana anak dan hukum administrasi kependudukan, serta bagaimana Majelis Hakim menyikapinya pada pertimbangan hukum ⁹⁹ Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs.

Sebagai titik tolak tahap pertama, ketentuan mengenai perlakuan khusus bagi anak pada KUHP Lama, yang semula menetapkan batas usia 16 (enam belas) tahun sebagai patokan peringanan pidana dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47, telah dicabut sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan digantikan kedudukannya oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak dengan rentang usia 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Akibat pencabutan tersebut, sejak tahun 1997 hingga sebelum berlakunya KUHP Baru, kitab induk hukum pidana nasional, termasuk pada saat Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs diucapkan, tidak lagi memuat satu pasal pun yang secara eksplisit mengatur batas usia anak, sehingga pemenuhan unsur kepastian hukum sepenuhnya bergantung pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* di luar kitab induk. Kekosongan norma semacam ini, meskipun tidak menimbulkan persoalan dalam praktik, tetap menyisakan kerentanan tersendiri, sebab kitab hukum pidana umum idealnya memuat sendiri prinsip dasar mengenai batas usia pertanggungjawaban tanpa harus selalu bergantung pada undang-undang khusus di luarnya.

Kekosongan norma tersebut baru terisi kembali setelah diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 setelah melalui masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan. Untuk pertama kalinya, kitab induk hukum pidana nasional kembali mengkodifikasikan batas usia anak secara langsung, yaitu melalui Pasal 150 yang menetapkan bahwa

anak adalah seseorang yang ⁴⁴ belum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta Pasal 40 yang menegaskan tiadanya pertanggungjawaban pidana bagi anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun pada saat melakukan tindak pidana. Perbandingan kedua ketentuan tersebut dengan batas usia yang telah lebih dahulu diatur Undang-Undang ⁸ Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru sama sekali tidak mengubah substansi pengaturan usia anak, melainkan hanya memindahkan rujukan tekstualnya ke kitab induk, sedangkan kedudukan ¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis* tetap dipertahankan, sebagaimana ditegaskan sendiri ¹⁵ oleh Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru beserta ketentuan peralihannya.

Pola kesinambungan substansi yang sama turut tergambar pada delik pokok yang justru didakwakan kepada Anak IN, sehingga relevan diuraikan lebih lanjut sebagai bagian dari perbandingan kedua rezim tersebut. Ketentuan pembunuhan anak sendiri yang semula tersebar dalam tiga pasal terpisah, ⁷⁴ yaitu Pasal 341, Pasal 342, dan Pasal 343 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama, direkodifikasi dan disederhanakan strukturnya ke dalam satu pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 460 ²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ayat (1) pasal tersebut memuat bentuk pokok delik pembunuhan anak sendiri (*kinderdoodslag*) dengan ancaman ¹⁷ pidana penjara paling lama tujuh tahun, setara dengan Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama; ayat (2) memuat bentuk delik yang dikualifisir apabila perbuatan ¹⁶ dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*), dengan ancaman pidana penjara paling

lama sembilan tahun, setara dengan Pasal 342; dan ayat (3) memuat ketentuan penyertaan bagi pihak lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, setara dengan Pasal 343. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bersifat teknis-legislatif (*legislative drafting*) berupa penyatuan struktur norma, tanpa disertai perubahan substansial pada unsur delik maupun ancaman pidananya. Kesenambungan substansi tersebut sekaligus menjadi wujud konkret dari unsur keempat teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yakni bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah, sehingga peralihan rezim kodifikasi tidak mengguncang stabilitas norma yang telah lama berlaku. Meskipun demikian, kesinambungan tersebut turut menyisakan persoalan akademis tersendiri mengenai relevansi *ratio legis* peringanan pidana bagi ibu pelaku pembunuhan anak sendiri, mengingat ketentuan tersebut pertama kali dirumuskan dalam konteks sosial *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* sebagai produk hukum kolonial, yang tentu berbeda dengan konteks sosial masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya dalam kaitannya dengan kedudukan bayi yang baru dilahirkan sebagai subjek hukum yang turut terdampak oleh keadaan di luar kendalinya.

Setelah kedua dimensi perbandingan tersebut diuraikan, relevansinya terhadap perkara *a quo* perlu dicermati dari aspek keberlakuan waktu (*tempus delicti*) ketentuan pidana. Perbuatan pidana dilakukan oleh Anak IN pada tanggal 4 Februari 2025 dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs diucapkan pada tanggal 14 Juli 2025, yaitu jauh sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

Berdasarkan ¹ asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak memiliki alternatif hukum lain selain menerapkan ¹⁶ Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama ⁷ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, sebab Pasal 460 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada saat itu belum memiliki daya laku (*belum in werking*). Dengan demikian, penerapan ¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dalam perkara *a quo* bukan semata-mata pilihan Majelis Hakim, melainkan konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif dari keterikatan pada asas legalitas dan prinsip nonretroaktif ¹ hukum pidana.

Sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak berlaku bagi perkara *a quo*, pengujian secara hipotetis tetap relevan dilakukan untuk mengukur konsistensi kepastian hukum lintas rezim. ⁷ Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak IN dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, melainkan didorong oleh rasa panik dan ketakutan pascapersalinan, sehingga seandainya perkara dengan fakta hukum yang identik diadili setelah ¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru berlaku efektif, perbuatan tersebut akan tetap dikualifikasikan ke ¹ dalam Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, bukan ayat (2), sebagaimana ia dikualifikasikan ke dalam Pasal 341, bukan Pasal 342, di bawah rezim ⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama. Ancaman pidana maksimum pada kedua ketentuan tersebut pun identik, yaitu 7 tahun penjara, sehingga batas maksimal pidana bagi anak sebagaimana diatur ⁶ Pasal 81 ayat

(2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak akan tetap sama, yaitu 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Dengan demikian, baik dari aspek batas usia pertanggungjawaban maupun delik pokok yang didakwakan, peralihan rezim kodifikasi dari 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru tidak mengubah, bahkan memperkuat, kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara *a quo*, sekaligus menjadi penutup bagi tahap pertama pembahasan ini.

Beralih pada tahap kedua, kepastian hukum dalam perkara *a quo* turut diuji oleh persoalan lain yang berada di luar perbandingan kedua rezim 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu disharmoni batas usia dewasa antara hukum pidana anak dan hukum administrasi kependudukan, yang mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejak usia 17 (tujuh belas) tahun. Berdasarkan penelusuran penulis 10 terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, Majelis Hakim sama sekali tidak mempersoalkan status administratif kependudukan Anak IN, melainkan secara konsisten menerapkan status anak 5 berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sejalan dengan asas *lex specialis* yang menempatkan 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai rujukan utama, bukan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berorientasi pada ranah pelayanan publik. Disharmoni semacam ini, meskipun tidak berdampak pada hasil akhir putusan *a quo*, tetap menyisakan potensi risiko pada perkara lain apabila aparat penegak hukum keliru mengidentifikasi status pelaku semata-mata berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, misalnya

berupa pemeriksaan yang tidak menerapkan mekanisme diversi atau tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan.

Meskipun Majelis Hakim tidak secara eksplisit membahas disharmoni tersebut, penelusuran lebih lanjut terhadap pertimbangan hukum ⁷ Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs menunjukkan bahwa dasar penerapan status anak terhadap IN sesungguhnya telah dirumuskan secara eksplisit, yaitu bertumpu ¹ dalam Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjabarkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak selaku anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan ini relevan mengingat Anak IN berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan pada saat tindak pidana dilakukan, namun telah berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat penuntutan diajukan”. Penegasan eksplisit Majelis Hakim atas dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa penerapan status anak dalam perkara *a quo* bukan semata-mata bertumpu pada kehati-hatian individual, melainkan telah berpijak pada norma tertulis yang jelas ¹¹ dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sayangnya, kejelasan serupa tidak ditemukan pada aspek pemilihan rezim ¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebab Majelis Hakim tidak pernah dengan eksplisit menyinggung, apalagi mempertimbangkan, keberadaan KUHP Baru maupun tanggal keberlakuan efektifnya, sekalipun hal tersebut secara yuridis tidak memengaruhi keabsahan

penerapan Pasal 341 KUHP Lama sebagaimana telah diuraikan pada tahap pertama di atas.

Menurut penulis, konsistensi Majelis Hakim dalam menerapkan status anak terhadap Anak IN tanpa terpengaruh disharmoni batas usia administrasi kependudukan merupakan penerapan yang tepat dan sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* maupun *lex posterior derogat legi priori*. Secara keseluruhan, kedua tahap pembahasan ¹¹⁶ di atas saling menguatkan satu sama lain: pada tahap pertama, peralihan pengaturan batas usia maupun delik pokok dari ¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru terbukti tidak mengubah, bahkan memperkuat, kepastian hukum dalam pertimbangan hakim pada perkara *a quo*; sedangkan pada tahap kedua, disharmoni dengan hukum administrasi kependudukan tetap menyisakan celah normatif yang idealnya diselesaikan melalui harmonisasi aturan UU serta penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai kedudukan UU Sistem Peradilan Pidana Anak selaku ketetapan khusus yang harus selalu diutamakan. Harmonisasi tersebut seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kekhususan tujuan masing-masing rezim hukum, yaitu bahwa batas usia kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik semata-mata berorientasi pada kepentingan administratif dan pelayanan publik, sedangkan batas usia pada ⁷² UU Sistem Peradilan Pidana Anak berorientasi pada perlindungan dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penyelarasan yang dimaksud bukan berarti menyeragamkan kedua batas usia tersebut menjadi satu angka yang sama,

melainkan mempertegas secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan dasar tunggal penentuan status anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa kejelasan dasar hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim masih bervariasi antardimensi sebagaimana telah diuraikan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penerbitan pedoman teknis atau surat edaran yang secara khusus mengatur kewajiban hakim untuk menguraikan secara eksplisit dasar penerapan status anak, termasuk dasar pemilihan rezim KUHP yang diterapkan, dalam pertimbangan hukumnya, sehingga konsistensi tersebut dapat menjadi standar penalaran yang berlaku secara seragam bagi seluruh pengadilan yang menangani perkara anak pada Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan temuan studi serta pembahasan yang sudah dijabarkan dalam bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut.

1. Ditinjau dari asas kepastian hukum Gustav Radbruch, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs telah memenuhi kepastian hukum secara internal melalui pemenuhan asas legalitas, kelengkapan alat bukti, dan pembuktian unsur Pasal 341 KUHP. Namun, aspek prediktabilitas masih belum optimal karena hakim tidak menguraikan secara eksplisit perbedaan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, khususnya terkait unsur perencanaan (*voorbedachte raad*). Kondisi ini tidak memengaruhi keabsahan putusan, tetapi mengurangi fungsi putusan sebagai rujukan bagi perkara serupa.
2. Perbandingan pengaturan batas usia anak antara KUHP Lama dan KUHP Baru, termasuk penyatuan Pasal 341–343 KUHP Lama menjadi Pasal 460 KUHP Baru, menunjukkan bahwa perubahan tersebut hanya bersifat teknis-legislatif tanpa mengubah substansi usia pertanggungjawaban pidana maupun ancaman pidananya. Berdasarkan asas legalitas dan nonretroaktif, penerapan Pasal 341 KUHP Lama dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs merupakan konsekuensi yuridis yang tepat. Selain itu, penerapan KUHP Baru juga

akan menghasilkan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang sama, sehingga peralihan rezim kodifikasi tidak mengurangi dan justru memperkuat kepastian hukum dalam pertimbangan hakim.

5.2 Saran

Berlandaskan simpulan sebelumnya, penulis mengajukan sejumlah saran berikut.

1. Bagi hakim, disarankan supaya pertimbangan hukum turut menjabarkan indikator konkret unsur perencanaan (*voorbedachte raad*), agar putusan memiliki nilai preseden yang lebih kuat bagi perkara serupa.
2. Bagi pembentuk undang-undang, disarankan untuk memperjelas harmonisasi antara batas usia dalam hukum pidana anak dan hukum administrasi kependudukan dengan menegaskan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan tidak dapat dijadikan dasar tunggal penentuan status anak dalam proses peradilan pidana.
3. Bagi aparat penegak hukum, disarankan agar senantiasa mendasarkan penetapan status anak pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis*, disertai penguatan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi berkala, guna menghindari potensi kekeliruan identifikasi status pelaku dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dilakukan perbandingan penerapan KUHP yang baru dalam beberapa putusan pengadilan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Aulia, Keysha Nashwa, Ayu Lestari, Lika Mulki Latief, and Noerma Kurnia Fajarwati, 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024), pp. 713–24
- Al, Muklis, 'Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum', *Jurnal Humaniora*, 9.1 (2025), pp. 119–33
- Bassay, Jefri, M Syahul Borman, and Nur Handayati, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Ibu Kandung Sebagai Pelaku Pembunuhan Bayi', *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8.10 (2024), pp. 405–11
- 'Best Interest Of The Child', *Jurnal Yudisial*, 15.3 (2022), pp. 283–442
- Busroh, Firman Freaddy, Fatria Khairo, and Putri Difa Zhafirah, 'Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4.3 (2023), pp. 699–711
- Fajarwati, 'Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi', *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024), pp. 713–24
- Firda, Firdaus, and Suartini, 'Legal Analysis of The Criminal Act of Murder Against a Child by The Biological Parents Which Was Planned from a Criminological Perspective (Study of Decision Number 4 / Pid . B / 2024 / Pn MSH)', *Jurnal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4.6 (2024), pp. 1052–59
- Firdaus, Muhammad Bintang, 'Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3.1 (2025)
- Iskandar, Ismail, Faisal Abdullah, Ulil Amri, and Besse Astuti, 'Sistem Pemidanaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan', *Faculty of Law*, 8.2 (2024), pp. 153–65
- Kartono, and Suhendar, 'Penerapan Diversi Sebagai Safeguard Hukum Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Restoratif', *Journal Justiciabellen*, 03.02 (2023), pp. 91–102
- Loppies, Pricilia Uty Vianty, Elsa Rina Maya Toule, and Hadibah Zachra Wadjo,

- ‘Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak’, *Pattimura Magister Law Review*, 4.1 (2024), pp. 37–53
- Manggin, and Muhammad Khutub, ‘Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa Dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materiil Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897 K / PID / 2019)’, *Unes Law Review*, 6.2 (2023), pp. 7439–49
- Manurung, Imelda Christie, ‘Perbandingan Sistem Pemidanaan Restoratif Dan Retributif Dalam Menangani Tindak Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.5 (2025), pp. 3975–82
- Norarita, M. Arsyad, and Moh. Fajar Noorahman, ‘Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil’, *Jurnal Pelayanan Publiik*, 1.1 (2024), pp. 37–44
- Nur, Zulfahmi, ‘Keadilan Dan Kepastian Hukum’, 6.2 (2023)
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, and Erwin, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia’, *Collegium Studiosum Journal*, 7.1 (2024), pp. 373–85
- Pratama, M. Mua’afilah Rizqi, Heni Siswanto, Deni Achmad, Erna Dewi, and Nikmah Rosidah, ‘Penerapan Pertimbangan Yuridis Dan Non-Yuridis Hakim Dalam Putusan Ringan Perkara Perdagangan Anak’, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.2 (2026), pp. 5017–25
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?’, *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022)
- Prema, I Ketut Arjuna Satya, Masruchin Ruba’i, and Nurini Aprilianda, ‘Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan’, 4.2 (2019), pp. 232–41
- Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra Putra, and Nawatul Khusna, ‘Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis’, *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10.4 (2026), pp. 97–112
- Putri, Nindy Dwiyan, and Mitro Subroto, ‘Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana’, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7.3 (2023), pp. 898–905
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum’, *Notary Law Journal*, 4.3 (2025), pp. 114–28

Peraturan Perundang Undangan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981)
<[https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU Nomor 8 Tahun 1981.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/35876/UU%20Nomor%208%20Tahun%201981.pdf)>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (2013)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014)

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, 2012

Putusan Pengadilan

Sambas, Pengadilan Negeri, Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sbs, 2025

Website

Ave, Raffi Muhammad, 'Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum', *Mari News*, 2025 <<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/formula-radbruch-dan-dialektika-filsafat-hukum-0BW>> [accessed 31 July 2026]

'Hukum Pidana Pembunuhan', *JDIH*, 2024
<https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan> [accessed 5 July 2026]

Oktavira, Bernadheta Aurelia, 'Jerat Pidana Ibu Bunuh Anak Yang Baru Dilahirkannya Karena Malu', *Hukum Online*, 2023
<<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pidana-ibu-bunuh-anak-yang-baru-dilahirkannya-karena-malu-cl1733/>> [accessed 29 July 2026]

'Pasal 45 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)', *Cek Hukum*, 2021
<<https://cekhukum.com/pasal-45-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>> [accessed 26 July 2026]

'Pengaturan Dewasa Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Hukum Online*, 2025
<<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-dewasa-dalam-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-lt67a02fb638445/>> [accessed 27 July 2026]

Putra, Nanda Narendra, 'BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan Dan

Perilaku Kriminal Anak Yang Menjadi Fokus BPHN Untuk Dicegah', 2023 <<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031708412683/bphn-aeuroemengasuhaeur-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah>> [accessed 23 July 2026]

'Ratio Decidendi' <<https://yaplegal.id/kamus/ratio-decidendi>> [accessed 7 July 2026]

'Gustav Radbruch', *Beranda Hukum*, 2021 <<https://berandahukum.com/a/gustav-radbruch>> [accessed 31 July 2026]

revisi_final-skripsi-cahya-zannuba- 2026_1786001890055_1786007768001.docx

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id Internet	512 words — 3%
2	repository.unisbablitar.ac.id Internet	447 words — 2%
3	dandapala.com Internet	210 words — 1%
4	digilib.unila.ac.id Internet	154 words — 1%
5	repository.umsu.ac.id Internet	128 words — 1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet	117 words — 1%
7	Dhea Aulia, Lelisari Lelisari, Muhammad Khoirul Ritonga. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Anak Pelaku Narkotika", Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2026 Crossref	115 words — 1%
8	repository.ub.ac.id Internet	104 words — 1%
9	repository.upstegal.ac.id Internet	91 words — < 1%
10	digilib.uinsby.ac.id Internet	67 words — < 1%
11	repository.ubharajaya.ac.id Internet	59 words — < 1%

12	www.jogloabang.com Internet	55 words — < 1%
13	Maimory, Aminoel Akbar Novi. "Rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana narkoba terhadap anak berbasis nilai keadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) ProQuest	50 words — < 1%
14	www.scribd.com Internet	50 words — < 1%
15	123dok.com Internet	47 words — < 1%
16	ejournal.atmajaya.ac.id Internet	46 words — < 1%
17	Nababan, Jhon Kennertony. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	40 words — < 1%
18	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	39 words — < 1%
19	eprints.walisongo.ac.id Internet	39 words — < 1%
20	Prabowo, Sigit Eko. "Urgensi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Homoseks Dan Transgender Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	36 words — < 1%
21	repository.unbari.ac.id Internet	36 words — < 1%
22	repo.darmajaya.ac.id Internet	31 words — < 1%
23	Siswanto. "Rekonstruksi Regulasi Pidana Penjara Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai Keadilan",	30 words — < 1%

-
- 24 Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 29 words — < 1%
-
- 25 eprints.undip.ac.id
Internet 28 words — < 1%
-
- 26 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet 28 words — < 1%
-
- 27 Arfan Reano, Boedi Prasetyo. "Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code", Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2025
Crossref 27 words — < 1%
-
- 28 Pasaribu, Juh rin. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkoba Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 27 words — < 1%
-
- 29 dspace.uii.ac.id
Internet 27 words — < 1%
-
- 30 Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersama Pada Perseroan Terbatas Tertutup yang Dibuat Notaris Tanpa Persetujuan Pasangan Nikah (Studi Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/Pn. Jkt. Brt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 26 words — < 1%
-
- 31 lib.unnes.ac.id
Internet 26 words — < 1%
-
- 32 Nurul Ilaina, Rohana, Yasmin Putri Sa'idah, Tarmudi, Sugianto. "Sinkronisasi Politik Hukum Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Jurnal Hukum Ekualitas, 2025
Crossref 25 words — < 1%
-
- 33 adoc.pub
Internet 25 words — < 1%

-
- 34 Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 24 words — < 1%
-
- 35 eprints.iain-surakarta.ac.id
Internet 24 words — < 1%
-
- 36 digilib.iain-jember.ac.id
Internet 23 words — < 1%
-
- 37 Gerry Geovant Supranata Kaban. "Penahanan dan Penangguhan Penahanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia", Soedirman Law Review, 2024
Crossref 21 words — < 1%
-
- 38 Muzakki, Hafizatul Ulum, Dhina Megayanti Megayanti. "Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak", Unizar Recht Journal (URJ), 2023
Crossref 21 words — < 1%
-
- 39 Bertrand Jerison Gunawan, Go Lisanawati. "Masa Percobaan Pidana Mati Pada KUHP Nasional Ditinjau dari Aliran Utilitarianisme Hukum", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025
Crossref 20 words — < 1%
-
- 40 Wahyu Shuhada, Ramadhan Syahmedi Siregar. "Analisis Yuridis dan Pandangan Hukum Pidana Islam Anak yang Membawa Senjata Tajam untuk Aksi Tawuran:", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2023
Crossref 20 words — < 1%
-
- 41 Daulay, Dani Karolustiawan. "Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang Mengembalikan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain Yang Perkara Tersebut Belum Ada", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 19 words — < 1%
-
- 42 Innash, AR Rahiim. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Tanpa Akta Nikah Berdasarkan Nilai Keadilan Islam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 43 Titoh Kustiah Putri, Aturkian Laia. "Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju 18 words — < 1%

-
- 44 eprints.pancabudi.ac.id 18 words — < 1%
Internet
-
- 45 id.123dok.com 18 words — < 1%
Internet
-
- 46 repository.iainpalopo.ac.id 18 words — < 1%
Internet
-
- 47 Iswarini, Woro. "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 17 words — < 1%
ProQuest
-
- 48 Nurhayati Maha, Joharsah Joharsah, Harmuzan Harmuzan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS/2025/PN.SDK)", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 17 words — < 1%
Crossref
-
- 49 Bernad Napitupulu, Andi Maysarah, Dian Hardian Silalahi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 01/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy", Law Jurnal, 2026 16 words — < 1%
Crossref
-
- 50 Indrati, Dewanti Nur. "Analisis Yuridis Kebijakan Regulasi Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Slw)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 16 words — < 1%
ProQuest
-
- 51 Nuryanto, Nugroho Tri. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 16 words — < 1%
ProQuest
-
- 52 repository.unibos.ac.id 16 words — < 1%
Internet
-
- 53 Darojad, Muslichan. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah atau Tidaknya 15 words — < 1%

Penyelidikan dan Penyidikan yang Dimohonkan oleh Saksi (Studi Putusan Nomor 11/Praper/2016/Pn.Sby)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

ProQuest

- 54 Marwantono, Erry Pudyanto. "Rekonstruksi Regulasi Institusi Yang Berwenang Menetapkan Unsur Kerugian Negara Dalam Tipikor Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

15 words — < 1%

ProQuest

- 55 Pujiati, Endang. "Konstruksi Pidana Proses Hukum Pencabulan oleh Pelaku Anak Terhadap Korban Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

15 words — < 1%

ProQuest

- 56 Riyadi, Sugeng. "Rekonstruksi Penghentian Penyidikan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Berdasarkan Nilai Keadilan dan Kepastian (Studi di Polda Aceh)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

15 words — < 1%

ProQuest

- 57 Samsyudin, Nor. "Efektifitas Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Disabilitas Melalui Perdamaian di Luar Lembaga Formal dan Penyelesaian Melalui Peradilan di Wilayah Kabupaten Jepara", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

15 words — < 1%

ProQuest

- 58 Setiawan, Muhammad Herry. "Implementasi Penyelidikan dan Penyidikan Pelaku Anak Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas Tabrak lari di Wilayah Hukum Kepolisian Resor pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

15 words — < 1%

ProQuest

- 59 repositori.usu.ac.id

Internet

15 words — < 1%

- 60 Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

14 words — < 1%

ProQuest

- 61 Setiawan, Ardika Nur. "Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kepolisian Resor Karanganyar", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

14 words — < 1%

ProQuest

- 62 repository.uma.ac.id

Internet

14 words — < 1%

63	Ariawan, Teguh. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Mungkid", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	13 words — < 1%
64	Nuzuardhi, Iwan. "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Seluruh Atau Sebagian Hak-Hak Tertentu Yang Diberikan Pemerintah Kepada Terpidana Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif hak Asasi Manusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	13 words — < 1%
65	Ratnaningsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	13 words — < 1%
66	Millar, Mark. "Cognitive Peacekeeping Decision-Making in South Sudan 2013 To 2017", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	12 words — < 1%
67	Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	12 words — < 1%
68	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	12 words — < 1%
69	repository.uinsu.ac.id Internet	12 words — < 1%
70	repository.unsri.ac.id Internet	12 words — < 1%
71	Kristiarso. "Implementasi Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	11 words — < 1%

72	Pratama, Dimmas Prawira. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan Pn Sragen Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Sgn)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	11 words — < 1%
73	Ritonga, Julkipli. "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian Resor Jepara)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	11 words — < 1%
74	Misty, Mousume Akter. "The Function of a Notary Position in the Legal Contract in Bangladeshi Industry", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	10 words — < 1%
75	Mufidatul Ma'sumah. "PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN INSES YANG MELAKUKAN ABORSI", Jurnal Yudisial, 2019 Crossref	10 words — < 1%
76	Rafly Prawira. "Penanganan Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana Ringan", Jurist-Diction, 2021 Crossref	10 words — < 1%
77	Valevi, Muhammad Redha. "Rekonstruksi Regulasi Kompetensi Absolute Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Pidana Terhadap Penyelewengan Pengelola Zakat Melalui Mahkamah Syariaah di Provinsi Aceh Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	10 words — < 1%
78	Cella, Andi Baso Rico. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan & Pencucian Uang Dalam Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	9 words — < 1%
79	Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Objek Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	9 words — < 1%
80	Deny Susilo Guterres, Deddy R. CH. Manafe, Rosalind Angel Fanggi. "Comparison of Judge's Decisions Regarding the Crime of Murder", Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research, 2024	9 words — < 1%

- 81 Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Deciding Criminal Cases to Realize Religious Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 9 words — < 1%
- 82 jurnal.ubl.ac.id
Internet 9 words — < 1%
- 83 Aini, Syarifah Nur. "Pengaruh Pemberian Gel Sekretom Terhadap Ekspresi Makrofag dan PDGF Pada Tikus Model Luka Bakar Derajat Tiga", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
- 84 Amanda Putri Kusuma Wardani, Basri Basri, Hary Abdul Hakim, Yulia Kurniaty. "Penerapan Asas Concursus Realis Pada Tindak Pidana Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tmg", Borobudur Law and Society Journal, 2024
Crossref 8 words — < 1%
- 85 Fariza Saraswatie. "Pelanggaran Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan", Jurist-Diction, 2020
Crossref 8 words — < 1%
- 86 I Gede Aditya Putra Mahendra. "Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022
Crossref 8 words — < 1%
- 87 Khaidarulloh Khaidarulloh. "Analisis Sosiologi Hukum atas Polemik dan Dampak Meningkatnya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Jawa Timur tahun 2022", Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 2023
Crossref 8 words — < 1%
- 88 Ngatno. "Analisis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Dalam Kasus Perkara Nomor 24/Pid.Sus/2020/Pn KDS)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 8 words — < 1%
- 89 Pamungkas, Aris Munandar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 8 words — < 1%

-
- 90 Rijalun Sholihin Simatupang, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono. "Penerapan Hukuman Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Terhadap Sesama Anak", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025
Crossref 8 words — < 1%
-
- 91 Sudijanto, Yudha Purnawan. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 92 Yuliansyah, Afdhal Helmi Rahmat. "Efektivitas Diversi Dalam Penyidikan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak (Studi Kasus Polres Demak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 93 repository.lppm.unila.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 94 Adhytia, Yeriza. "Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Perkara Pidana Atas Dasar Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 7 words — < 1%
-
- 95 Andi Zulfauzi. "Criminal Liability for Drug Abuse by Children in Makassar City", Sovereign: International Journal of Law, 2023
Crossref 7 words — < 1%
-
- 96 Angelina Imanuela Debby Nusaly, Dezonda Rosiana Pattipawae, Carolina Tuhumury. "Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Ambon)", CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2023
Crossref 7 words — < 1%
-
- 97 Anjari, Melati Ayu. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi Dalam Pemidanaan Terhadap Perkara Pengeroyokan Dengan Pelaku Anak (Studi Penetapan Kesepakatan Diversi No 2/Pen Div/2023/PN Kdl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 7 words — < 1%
-
- 98 Ditha Yohana Patricya Damanik, Rahul Ardian Fikri. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU 7 words — < 1%

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap)", Law Jurnal, 2025

Crossref

-
- 99 Emilia Rusdiana. "PENGENAAN PIDANA DENDA YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN PIDANA KURUNGAN PADA PELAKU ANAK", Jurnal Yudisial, 2020 7 words — < 1%
Crossref
-
- 100 Facransyah Facransyah, Jauhari D. Kusuma, I Gede Sukarmo. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 1/Pid.sus-Anak/2022/Pn.mtr.)", Unizar Recht Journal (URJ), 2023 7 words — < 1%
Crossref
-
- 101 Junaidi, Mohamad Hakim. "Rekonstruksi Regulasi Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 102 Marulak Pardede. "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 7 words — < 1%
Crossref
-
- 103 Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 7 words — < 1%
ProQuest
-
- 104 Yerusalina Ingratubun, Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo. "Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", PATTIMURA Legal Journal, 2023 7 words — < 1%
Crossref
-
- 105 aldinotugaskuliah.blogspot.com 7 words — < 1%
Internet
-
- 106 repository.radenintan.ac.id 7 words — < 1%
Internet
-
- 107 Boyce Alvhan Clifford, Barda Nawawi Arief. "Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", Hukum dan Masyarakat Madani, 2018 6 words — < 1%
Crossref

-
- 108 Diana Yusyanti. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 6 words — < 1%
Crossref
-
- 109 Febrianto, Rohman Dwi. "Sanksi Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Terhadap Notaris Yang Tidak Meberikan Pelayanan Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan MPWN NO. UMM.MPWN Prov Banten.07.23-40)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 110 Indrasari, Dewi. "Analisis Hukum Penerapan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor: 155/Pid.B/2018/Pn Dmk)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 111 Mercy Pratiwi Patty, Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", PATTIMURA Legal Journal, 2022 6 words — < 1%
Crossref
-
- 112 Naufal Zaidan Rahma Putra Imron, Ernu Widodo, Fitri Ayuningtyas. "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman (Studi Kasus Putusan Nomor 1614/PID.SUS/2025/PT SBY)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 6 words — < 1%
Crossref
-
- 113 Ramadhan, Ardatama Bayu. "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Grobogan)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 114 Ramadhanum Wahyuni. "Penerapan Hukum Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan UU No.1 Tahun 2023 (Studi Kasus Putusan No.634/PID.B/2023/Pn Smn Jo Putusan No.39/PID/2024/PT YYK)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 6 words — < 1%
Crossref
-
- 115 Ruzaipah Ruzaipah, Abdul Manan, Qurrota A'yun A'yun. "PENETAPAN USIA KEDEWASAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA", Mitsaqaan 6 words — < 1%

-
- 116 Setiawan, Andre. "Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Begal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 6 words — < 1%
-
- 117 Sutomo. "Efektivitas Hukum Penyidikan Mengungkap Kasus Pembunuhan Dengan Autopsi Mayat Korban (Studi Penelitian di Polres Blora)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 6 words — < 1%
-
- 118 repository.uki.ac.id
Internet 6 words — < 1%
-
- 119 slissety.wordpress.com
Internet 4 words — < 1%
-

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF